



13 Maret 2026

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PW.02.03- 0522

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan I Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa



Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.02.03- 0519
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan I Tahun 2026

13 Maret 2026

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan I Tahun 2026, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan I mencapai 40% dari target pada tahun 2026 Capaian ini disebabkan:

a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7- 003 -PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 – 005 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 3. Telah dibentuknya SK Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18. PAS.7 - 015 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 - 006 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 11 Februari 2026;
 6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 10 Maret 2026;
- b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :
- Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Tahun 2026 adalah :

- a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
 2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



LAPORAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN I TAHUN 2026

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-47 TAHUN 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7- 003 -PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 – 005 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18. PAS.7 - 015 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 - 006 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 11 Februari 2026 (**dokumen kegiatan terlampir**).

c. Pemetaan (*Mapping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 10 Maret 2026 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

- I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
 - Penetapan tujuan program/kegiatan;
 - Identifikasi risiko.
- II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
 - Analisis Risiko;
 - Evaluasi Risiko;
 - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
 - Pemantauan Risiko;
 - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2026 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara sampai dengan 13 Maret 2026 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
- b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Tahun 2026 yaitu :

- a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
- c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Tenggarong, 13 Maret 2026

Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2026
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME				% CAPAIAN	
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III		TRIWULAN IV
A.	PERSIAPAN									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1				25 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Asesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1				25 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2				25 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1				25 %
B.	PELAKSANAAN									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1				100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4				100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1				25 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4				100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1				25 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1				25 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1				25 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-				-
				JUMLAH	45	18				40%

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM
2			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan rumah tangga	Status kepemilikan rumah dinas masih milik Pemerintah Kabupaten Kutao Kartanegara
3			Terpenuhinya fasilitas yang memadai	Terdapat kerusakan tembok keliling
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Terlaksananya Sidang/Litmas Online Warga Binaan	Tidak tersedia tempat khusus pelaksanaan sidang/litmas secara online
6			Terpenuhinya pelaksanaan integrasi PB, CB, dan CMB bagi Warga Binaan	Terlambatnya pengembalian surat jaminan dari pihak keluarga
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8	Pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik	Meningkatnya keberhasilan pembinaan Narapidana dan Anak Didik	Tersedianya instruktur untuk program pembinaan kemandirian	Tidak tersedia tenaga instruktur yang berkompeten dalam pembinaan kemandirian
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana



Tenggarong, 13 Maret 2026

KEPALA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tugas tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Permintaan JFU dan Analisis Beban Kerja	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan rumah tangga	Status kepemilikan rumah dinas masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	Subbagian Tata Usaha	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	Eksternal	UC	Administrasi BMN kurang optimal	UPT	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar
3	Terpenuhinya fasilitas yang memadai	Terdapat kerusakan tembok keliling	Keruntuhan sebagian tembok	Subbagian Tata Usaha	Drainase yang kurang baik	Internal	C	Membahayakan keselamatan petugas dan warga binaan	UPT	Inspeksi dan monitoring berkala	Keruntuhan sebagian tembok
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Terlaksananya Sidang/Litmas Online Warga Binaan	Tidak tersedia tempat khusus pelaksanaan sidang/litmas secara online	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	Seksi Binadik	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	Internal	C	Pelaksanaan sidang online kurang maksimal	UPT	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung
6	Terpenuhinya pelaksanaan integrasi PB, CB, dan CMB bagi Warga Binaan	Terlambatnya pengembalian surat jaminan dari pihak keluarga	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan	Seksi Binadik	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	Internal	C	Pelaksanaan program integrasi kurang optimal	UPT	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis
8	Tersedianya instruktur untuk program pembinaan kemandirian	Tidak tersedia tenaga instruktur yang berkompeten dalam pembinaan kemandirian	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	Seksi Binadik	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	Internal	C	Menurunnya kualitas program pembinaan kemandirian	UPT	Kerjasama dengan pihak eksternal	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib



Tenggarong, 13 Maret 2026
KEPALA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
3	Keruntuhan sebagian tembok	Moderat	3	UPT	3	9	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	Kementerian	3	6	Biru
5	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	Moderat	3	UPT	3	9	Biru
6	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru



Tenggarong, 13 Maret 2026
KEPALA



Riva Dilyanti

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tugas tidak sesuai ABK	5
2	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	6	8	3	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3
3	Keruntuhan sebagian tembok	9	5	1	Drainase yang kurang baik	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	9	10	1	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2
6	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan	10	4	3	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4
7	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	6	7	1	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 13 Maret 2026

KEPALA



KEMENIMIPRAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tusi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU dan Analisis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3	Mengurangi Risiko	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Usulan atau tidak lanjut hibah rumah dinas	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Drainase yang kurang baik	2	Mengurangi Risiko	Inspeksi dan monitoring berkala	Permohonan Perawatan Tembok Keliling	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2	Mengurangi Risiko	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Dokumentasi Sidang/Litmas Online	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Dokumentasi sosialisasi kepada warga binaan / keluarga warga binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2	Mengurangi Risiko	Kerjasama dengan pihak eksternal	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahannya kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-



Tenggarong, 13 Maret 2026
Kepala



Riva Dilyanti

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Permintaan JFU dan Analisis Beban Kerja	Hasil Analisis Beban Kerja	100%	25%	25,0	Beberapa Petugas mengerjakan tasi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
2	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Usulan atau tidak lanjut hibah rumah dinas	100%	25%	25,0	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3,0	1,0	33,3	100,0	Menurunkan risiko
3	Inspeksi dan monitoring berkala	Permohonan Perawatan Tembok Keliling	100%	25%	25,0	Drainase yang kurang baik	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
4	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	25%	25,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Dokumentasi Sidang/Litmas Online	100%	25%	25,0	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Dokumentasi sosialisasi kepada warga binaan / keluarga warga binaan	100%	25%	25,0	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

7	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	25%	25,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Kerjasama dengan pihak eksternal	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	100%	25%	25,0	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	25%	25,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 13 Maret 2026
Kepala



Riva Dilyanti

LAMPIRAN

SOSIALISASI SPIP



LAPORAN

SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MIP-OT.02.02-47 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Februari 2026

Pukul : 09.30 WITA – selesai

Tempat : Aula Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada Pejabat Administrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Hubungan SPIP dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Unsur-unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan);
- Peran setiap pegawai dalam mendukung penerapan SPIP;

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 11 Februari 2026

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 0312

Kepada Yth : Seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Dari : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran : -
Tanggal : 10 Februari 2026

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Februari 2026
Jam : 09.30 WITA s.d selesai
Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Riva Dilyanti



NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Februari 2026
Pukul : 09.30 WITA s.d 11.30 WITA
Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Peserta Rapat : Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam kesempatan ini disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
 - a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
 - b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Notulis,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Syavira Reginita



Disahkan Oleh,
Kepala

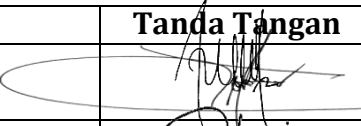
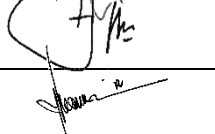
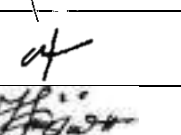
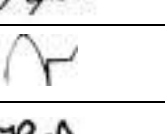
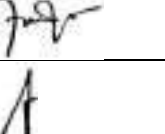
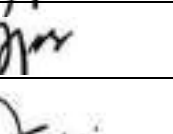
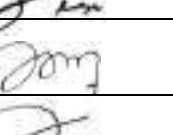
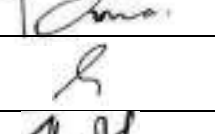
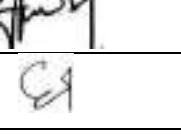
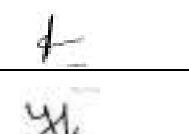
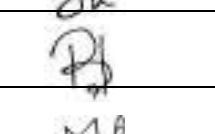
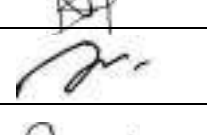
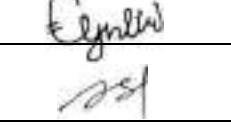
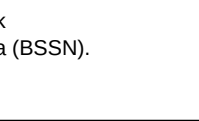


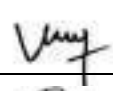
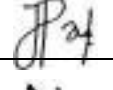
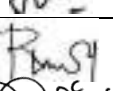
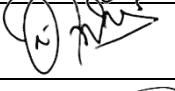
KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Rabu, 11 Februari 2026

No	Nama/ NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva dilyanti	Kalapas	
2	Siti maimunah	Kasubag TU	
3	Yhuni Rindawati	Ka. KPLP	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Hatmawati	Kasi Giatja	
6	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	
8	Suhartono	Kaur Umum	
9	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
10	Adhiyani Maulina	Kasubsi Bimaswat	
11	Dini Fazriani	Kasubsi Bimker dan Pengelolaan Hasil Kerja	
12	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarker	
13	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Keamanan	
14	Madona Desi S	Kasubsi Poltatib	
15	Tia Kumala Dewi	JFT Perawat	
16	Helma Melly Yanti	JFU	
17	Evi Puspita Sari	JFU	
18	Bayu Tri Prayogo	JFU	
19	Yennisa Hanifa	JFU	
20	Bunga Noviyanti	JFU	
21	Nurul Huda Fauziah	JFU	
22	Randy Mamola	JFU	
23	Chintya Ferginingrum	JFU	
24	Prita Meirika H	JFU	

25	Febri Carolina S	JFU	
26	Vironika Morong	JFU	
27	Yulinda Nur R	JFU	
28	Ni Made Peggi	JFU	
29	Galuh Condro Kirono	JFU	
30	Widya Nur Ariyanti	JFU	
31	Andi Pratama	JFU	
32	M, Tubagus Sukma W	JFU	
33	Syavira Reginita	JFU	
34	Safta Rina Tiara M	JFU	


 Kepala,
 Riva Dilyanti

MONEV SPIP



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemerkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 0483

Kepada Yth : Pejabat Struktural
Dari : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal : Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : -
Tanggal : 09 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2026
Jam : 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2026
Pukul : 09.00 WITA s.d 11.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Peserta Rapat : Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Acara : Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kesempatan ini juga disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
 - a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
 - b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Notulis,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Syavira Reginita



Disahkan Oleh,
Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan I Tahun 2026
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 10 Maret 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
7	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Keamanan	
8	Adhiyani Maulina	Kasubsi Pelaporan	
9	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
10	Dini Fazriani	Kasubsi Bimker	
11	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarker	
12	Suhartono	Kaur Umum	
13	Nanang Budiyo	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	



KEPALA

RIVA DILYANTI

NIP. 198305202001122001



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-47 TAHUN 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2026

Pukul : 09.00 WITA – 11.00 WITA

Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pamasarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pamasarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.



Tenggarong, 10 Maret 2026
Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW I TAHUN 2026



HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

**REKAP DATA JUMLAH JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG BERDASARKAN PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN
KERJA TAHUN 2025**

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	4	4	0	0
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	1	2	-1	0
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	2	-0	0
6	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	1	1	0	0
7	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	1	1	0	0
8	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	1	1	0	0
9	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	1	1	0	0
10	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	1	1	0	0
11	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
12	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	1	1	0	0
13	PENGELOLA KEUANGAN	1	2	-1	0
14	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	1	2	-1	0
15	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	2	4	-2	0
16	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	0	0
17	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	1	3	-2	0
18	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	0	0
19	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	1	1	0	0
20	PENGADMINISTRASI UMUM	1	2	-1	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	NAMA JABATAN	EKSISTING	HASIL ABK	KEBUTUHAN	
				Kekurangan	Kelebihan
21	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	1	2	-1	0
22	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	0	1	-1	0
23	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	-1	0
24	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0	0
25	PENGOLAH DATA KESEHATAN	1	1	0	0
26	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	27	32	-5	0
27	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	1	1	0	0
28	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	1	1	0	0
29	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	1	1	0	0
30	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS	1	1	0	0
31	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	1	1	0	0
32	KEPALA URUSAN UMUM	1	1	0	0
33	PERAWAT PERTAMA	1	2	-1	0
34	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	2	2	0	0
TOTAL		64	81	17	0

DOKUMEN HIBAH RUMAH DINAS



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Rt.025 Kel.Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Email : lpp.smd@gmail.com Telp. 0541-6720100

Tenggarong 24 Februari 2025

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PB.01.04- 400
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Serah
Terima Parsial Rumah Hunian Type 70 Dan
36

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P.47DPU/CK/600.1/2/2025 Tanggal 12 Februari 2025 Perihal Surat Pemberitahuan Serah Terima Parsial Rumah Hunian Type 70 Dan 36. Maka setelah kami berkoordinasi dengan Biro BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan arahan untuk tidak menerima bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya dikarenakan bangunan tersebut jika diterima akan menjadi KDP pada aplikasi BMN dan akan timbul biaya perawatan atas bangunan tersebut yang mana Lapas Perempuan Tenggarong belum memiliki anggaran terkait hal itu. Akan tetapi apabila dipinjam pakai kami bersedia untuk merawat dan membersihkan Rumah Hunian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Persantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong

Website : <http://idb.kutai.kartanegara.go.id> E-mail : ipr@idb.kutai.kartanegara.go.id

Kode Pos 75511

Tenggarong, 11 Maret 2025

Nomor : P.101/DPU/600.1/3/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
di -
Tenggarong

Perihal : Surat Balasan Tindak Lanjut Serah Terima Secara Parsial Rumah Hunian Type 70 dan 36

Menindaklanjuti surat Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Kecamatan Tenggarong Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PB.01.04-400 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Serah Terima Parsial Rumah Hunian Type 70 dan 36. Mengingat Surat yang telah kami kirimkan sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2024 bahwa Pembangunan Rumah Dinas Type 70 (1 Unit) dan Type 36 (2 Unit) telah selesai terbangun 100% pada tahun 2024 dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Di Jl. Rs. Lama Kecamatan Tenggarong, yang dilaksanakan oleh CV. FADLAN PRIMA dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : P.615/DPU/CK/600.1.15.2/7/2024 Tanggal 15 Juli 2024 dengan Nilai Kontrak Rp. 7.353.795.346,07,00.

Berdasarkan Kepemendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di Jl. Rs. Lama Kecamatan Tenggarong dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 masuk dalam jenis Belanja Barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, sehingga ketika kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan wajib untuk segera diserahkan, karena ketika sudah selesai dikerjakan tetapi tidak diserahkan justru akan menjadi temuan BPK. Oleh karena itu, kami mohon agar kiranya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong wajib menerima Bangunan Rumah Dinas type 70 dan 36 tersebut untuk dimanfaatkan dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

WIYONO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong

Website : <http://idku.kutai.kartanegara.go.id> E-mail : ibm@kutai.kartanegara.go.id

Kode Pos 75511

Tenggarong, 11 Maret 2025

Nomor : P.101/DPU/600.1/3/2025

Lampiran : 1 (Satu) Lampiran

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
di -
Tenggarong

Perihal : Surat Balasan Tindak Lanjut Serah Terima Secara Parsial Rumah Hunian Type 70 dan 36

Menindaklanjuti surat Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Kecamatan Tenggarong Nomor : WP.18.PAS.7-PB.01.04-400 Tanggal 24 Februari 2025 Perihal Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Serah Terima Parsial Rumah Hunian Type 70 dan 36. Mengingat Surat yang telah kami kirimkan sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2024 bahwa Pembangunan Rumah Dinas Type 70 (1 Unit) dan Type 36 (2 Unit) telah selesai terbangun 100% pada tahun 2024 dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Di Jl. Rs. Lama Kecamatan Tenggarong**, yang dilaksanakan oleh CV. **FADLAN PRIMA** dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : P.615/DPU/CK/600.1.15.2/7/2024 Tanggal 15 Juli 2024 dengan Nilai Kontrak **Rp. 7.353.795.346,07,00**.

Berdasarkan Kepemendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di Jl. Rs. Lama Kecamatan Tenggarong dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 masuk dalam jenis Belanja Barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, sehingga ketika kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan wajib untuk segera diserahkan, karena ketika sudah selesai dikerjakan tetapi tidak diserahkan justru akan menjadi temuan BPK. Oleh karena itu, kami mohon agar kiranya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong wajib menerima Bangunan Rumah Dinas type 70 dan 36 tersebut untuk dimanfaatkan dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

WIYONO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PERMOHONAN PERAWATAN TEMBOK KELILING



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai
Kartanegara Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id, Email :
lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.7-UM.03.05-0410
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perawatan Tembok
Keliling

03 Maret 2026

Yth,
Bupati Kutai Kartanegara
di –
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, aspek keamanan dan keselamatan merupakan prioritas utama yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Salah satu sarana prasarana vital dalam menunjang keamanan tersebut adalah tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai batas pengamanan utama sekaligus pelindung lingkungan dalam.

Seiring dengan berjalannya waktu serta pengaruh faktor cuaca dan kondisi tanah, tembok keliling pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengalami penurunan kualitas konstruksi, di antaranya terdapat keretakan pada beberapa titik serta kemiringan yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan. Apabila tidak segera dilakukan penanganan dan perawatan, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko yang lebih besar, baik terhadap keamanan warga binaan, petugas, maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengajukan proposal perawatan tembok keliling sebagai langkah preventif guna menjaga stabilitas bangunan, meningkatkan standar keamanan, serta mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Demikian pengantar proposal ini disampaikan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka memperoleh dukungan dan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala



Riva Dilyanti

PROPOSAL

PERAWATAN TEMBOK KELILING

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lapas Perempuan Tenggarong



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur vital dalam sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan adalah keberadaan tembok keliling (tembok pengamanan) yang berfungsi sebagai pembatas utama sekaligus penghalang fisik untuk mencegah gangguan keamanan, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan lapas.

PROPOSAL

Latar Belakang

Proposal Perawatan Tembok Keliling

LPP TENGGARONG



Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi sarana prasarana, ditemukan bahwa sebagian tembok keliling Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengalami:

- Keretakan struktural pada beberapa titik;
- Kemiringan pada bagian tertentu akibat penurunan tanah;
- Pengikisan pondasi karena faktor cuaca dan drainase;
- Potensi kerobohan apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan pada DIPA satuan kerja, kami memohon dukungan untuk dapat memberikan bantuan perawatan dan perbaikan tembok keliling dimaksud.

PROPOSAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Maksud & Tujuan

Maksud dari pengajuan proposal ini adalah untuk memperoleh dukungan dan bantuan terhadap pelaksanaan perawatan dan perbaikan tembok keliling di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

PROPOSAL



- 01** Mencegah potensi robohnya tembok keliling akibat kerusakan struktural berupa retak dan kemiringan.
- 02** Menjamin keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas, baik bagi warga binaan, petugas, maupun masyarakat sekitar.
- 03** Menjaga keselamatan jiwa dan aset negara, serta menghindari risiko kerugian material yang lebih besar di kemudian hari.
- 04** Melaksanakan perbaikan sesuai standar konstruksi teknis, sehingga bangunan pengamanan memiliki ketahanan jangka panjang.

Kondisi Eksisting

Berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi lapangan terhadap sarana prasarana pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara, diketahui bahwa kondisi tembok keliling saat ini mengalami penurunan kualitas struktur yang cukup signifikan.

Adapun kondisi eksisting yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:



Keretakan Struktur

- Terdapat retakan vertikal pada beberapa segmen tembok;
- Lebar retakan pada beberapa titik menunjukkan indikasi retak struktural (bukan sekadar retak rambut/plester);
- Retakan memanjang mengikuti sambungan konstruksi lama.

Kemiringan Tembok

- Beberapa bagian tembok mengalami kemiringan ke arah luar akibat penurunan pondasi;
- Kemiringan terlihat secara visual dan semakin memburuk saat musim hujan;
- Hampir terdapat celah antara pondasi dan struktur tanah di titik tertentu.

Kondisi Pondasi

- Terindikasi terjadi pergerakan tanah sehingga terjadi kebocoran yang menyebabkan kerusakan drainase.

Kondisi Eksisting

Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi kerusakan antara lain:

- Struktur pada saat awal pembangunan;
- Faktor cuaca dan curah hujan tinggi di wilayah Tenggara;
- Perubahan kontur tanah dan sistem drainase;
- Minimnya perawatan struktural besar dalam beberapa tahun terakhir.



Tingkat Risiko

Apabila tidak segera dilakukan perbaikan, kondisi ini berpotensi menimbulkan:

- Risiko kerobohan sebagian atau seluruh segmen tembok;
- Potensi membahayakan warga binaan, petugas, maupun masyarakat sekitar;
- Kerugian negara yang lebih besar akibat perbaikan darurat pasca-kerobohan.

PROPOSAL

Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun ruang lingkup pekerjaan yang direncanakan meliputi:



- 01** Pemeriksaan teknis dan uji kelayakan struktur;
- 02** Pembongkaran bagian tembok yang mengalami kemiringan berat;
- 03** Perbaikan dan penguatan pondasi;
- 04** Pembangunan kembali tembok sesuai standar keamanan Lapas;
- 05** Perbaikan sistem drainase di sekitar tembok;
- 06** pengecoran dan plester ulang pada bagian yang retak ringan;
- 07** Finishing dan pengamanan tambahan (kawat pengaman bila diperlukan).



PROPOSAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Estimasi Kebutuhan Anggaran

Perkiraan kebutuhan anggaran (estimasi awal) meliputi:



- 01** Biaya pembongkaran
- 02** Biaya material (semen, besi beton, pasir, batu, dll.)
- 03** Biaya tenaga kerja
- 04** Biaya penguatan pondasi
- 05** Biaya perbaikan drainase
- 06** Pengecoran dan plester ulang pada bagian yang retak ringan;
- 07** Biaya finishing dan pengamanan

(Estimasi RAB terperinci telah disusun berdasarkan hasil survei teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, terlampir)

Penutup

Demikian proposal permohonan perawatan tembok keliling ini kami sampaikan. Besar harapan kami kiranya dapat diberikan dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan ini, guna menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta keselamatan Warga Binaan dan Masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.



LAPORAN UPG



09 Maret 2026

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : WP.18.PAS.7-PR.04.02-0486

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan I Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

LAPORAN
TRIWULAN I TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (*open goverment partnership*) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana **Grand Design** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bekerja sama dengan Deputy Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

- a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
- c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

2. Saran

Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggaraong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggaraong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggaraong.

Mengetahui

Kepala



Riva Dilyanti



Tenggaraong, 09 Maret 2026

Ketua UPG



Siti Maimunah



DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan

NIHIL

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : INSTAGRAM https://www.instagram.com/reel/DN9i34CdaS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cmc2bmYvdDE0bmsy FACEBOOK https://www.facebook.com/share/v/1BBlth4YvL/ TWITTER https://x.com/LppTenggarong/status/1961609011549413845	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Narasumber: Kalapas Waktu Pelaksanaan: 20 Februari 2026 Tempat: Blok Hunian Peserta: Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Narasumber: Kalapas Waktu Pelaksanaan: 18 Februari 2026 Tempat: Aula LPP Tenggarong Peserta: Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh PT.BRI Cab. Tenggarong kepada Seluruh Petugas Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Narasumber: Ibu Bunga dan ibu Rini (PT.BRI Cab. Tenggarong) Waktu Pelaksanaan: 06 Maret 2026 Tempat: Aula LPP Tenggarong Peserta: Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	
2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	 



Kepala



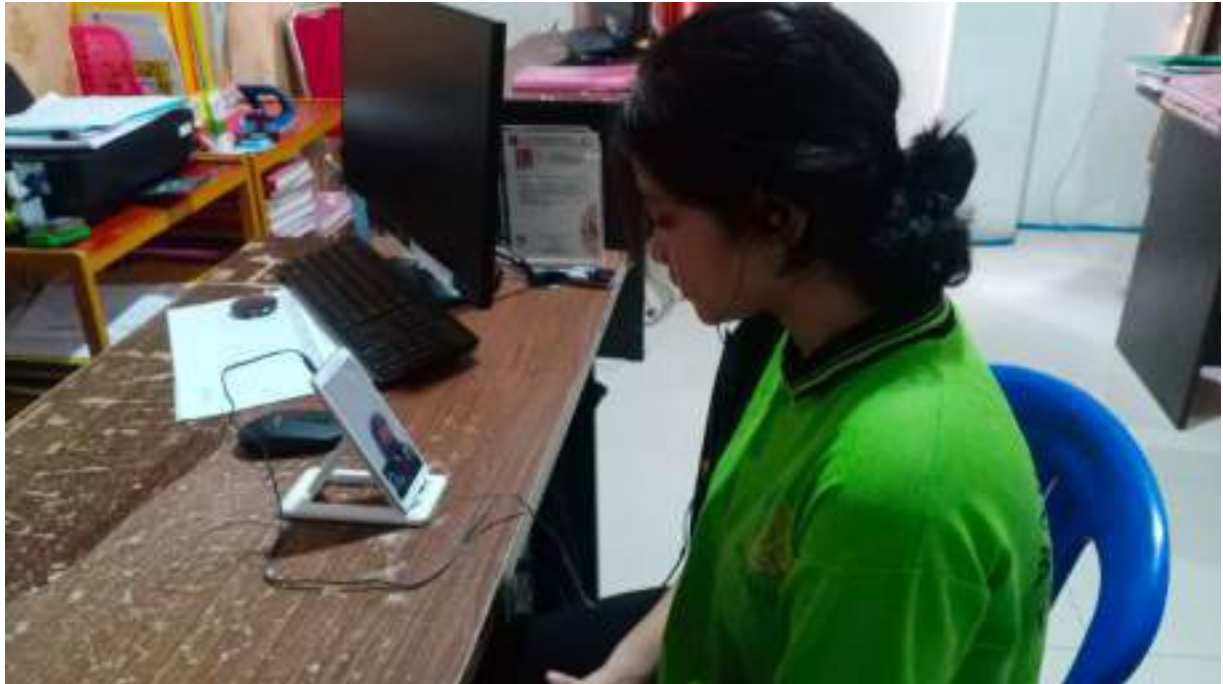
Riva Dilyanti

DOKUMENTASI SIDANG/LITMAS ONLINE



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan Litmas Online Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.



DOKUMENTASI SOSIALISASI TERKAIT DOKUMEN INTEGRASI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terkait dokumen pendukung usulan integrasi.



LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

BULAN : FEBRUARI 2026



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu, Tenggarong,
Kutai Kartanegara Telp. (0541) 6720100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 371 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

a. Umum

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

b. Khusus

1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksanakan secara rutin dalam Bulan Februari Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2026. Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan *handycraft* dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 36 (Tiga Puluh Enam) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 15 (Lima Belas) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Februari 2026 meliputi:

1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*;

2) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*

a. Jahitan (220), Tas (40), Bantal (16), Peci (7), Gantungan Nama (6), Dakron (6), Mainan Manik (28), Kulit Bantal (4), Sarung Bantal (8), Hiasan Bunga (7), Kerudung (1).

b. Hasil Penjualan Rp 8.275.000,-

c. PNBP Rp 827.500,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksanakan secara rutin dalam Bulan Februari Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2026. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 7 (Tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Februari 2026 meliputi:

- 1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
- 2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

- a. Pepaya (282 Pack), Nanas (13 Pack), Belimbing (38Pack), Pare (55 Pack), Pakcoy (29 Bungkus), Pisang (41 Pack), Jambu (18 Pack), Kemangi (39 Pack), Jamur (73 Kg).
- b. Hasil Penjualan Rp 5.677.000,-
- c. PNPB Rp 567.700,-

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam Bulan Februari Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Februari 2026.

Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 11 (Sebelas) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 9 (Sembilan) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Februari 2026 meliputi:

- 1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
- 2) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon

- a. Smoothing (6), Masker (20), Creambath (2), Warna (3), Toning (9), Potong Rambut (6), Cuci Rambut (2), Catok (2), Nursekeep (1)
- b. Hasil Jasa Rp 3.940.000,-
- c. PNBP Rp 394.000,-

2) *Laundry*

- a. Cuci Komplit 234,7 Kg,
- b. Hasil Jasa Rp 3.440.400,-
- c. PNBP Rp 344.040,-

4. Pelaksanaan

- a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
- b. Pemeriksaan dan Pengeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
- c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
- d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsidi Sarana Kerja
- e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
- f. Pemeriksaan dan pengeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 04 Maret 2026

Mengetahui
Kepala

Kasi Giatja



Riva Dilyanti



Hatmawati

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja



2. Pemeriksaan dan Pengeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian



3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja



4. Kegiatan oleh petugas Subsidi Sarana Kerja



5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja



6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFATUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

- 1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;



- 2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)



2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)



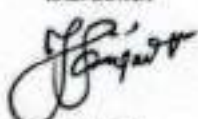


ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFATUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA Tenggarong

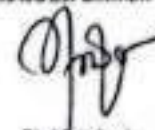
Bulan : Februari 2026

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																											
		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28						
1	SEPTYANI INDAR RACHMAWATI BINTI RACHMADAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	INDAH RISKA BINTI IRWAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	EKA MISDAYANTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	JUMIATI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	SOLLY NURIANY ALS LILI BINTI H. SOLKANI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	NADYA FITRIANA BINTI HASAN BASRI																												
7	SITI JUMILAH BINTI USMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	JESSICA PAKASI BINTI HAMZAH RURU (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	SORAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	WIDYA WULAN NINGRUM BINTI BAMBANG SUPRAPTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	YUMI																												
12	MURNI SANTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13	MUDARA BINTI LADO(Alm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
14	YULIA FITRIANI BINTI HAIRUL ANWAR (ALM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	LAILATUL MAGHIROH BINTI MOH. SOLLI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	LISA BINTI HALUDIN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
17	MASMIH BINTI ARSYAD (ALM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18	NUR AQUA BINTI ZULKIFLI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
19	SITI SOFIYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
20	ISFIYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
21	EKA SOFYAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
22	RIZKY ANNISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
23	SARAH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
24	JUMARNI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Mengetahui
KASI GIATJA


Hatmawati

KASUBSI BIMKER


Dini Fazriani



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR (MENJAHIT DAN HANDYCRAFT)
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Februari 2026

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	HANI BINTI SAKRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	NUR AFNI ALS ANIS BINTI MASRANI HAMZAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	JUNIAR JULIA BINTI AHMAD WIJAYA (ALM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	LEDIANA	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓																		
5	SITI MUSINAH		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓				✓		✓		✓		✓			
6	DYAH SETIANI	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	RAMDANI		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓		✓		✓					
8	SAHRIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓				✓		✓		✓		✓		✓					
9	KARMILA	✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	YASMINE		✓				✓				✓								✓						✓						
11	WIJI ASTUTI	✓		✓		✓		✓		✓		✓											✓		✓		✓				
12	PRIANA	✓											✓							✓											
13	WIWIN HARNIATI			✓					✓				✓										✓					✓			
14	SUNARTI		✓					✓														✓									
15	ALMA AFRILLIA				✓					✓				✓									✓								

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemendikhum.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA SALON
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Februari 2026

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	HELDA FITRI ASTUTI ALS IDA BINTI SURIANSYAH																												
2	ROSMAWATI BINTI JUMI (ALM)		✓				✓			✓														✓		✓			
3	VERAWATI ALS VERA BINTI M.SAID SEMAN																												
4	INDRIYANI BINTI IMANSYAH	✓							✓					✓	✓								✓						
5	YUSIKA AULIA PUTRI ANANDA BINTI YUSFI			✓		✓		✓											✓						✓		✓		
6	NURHAYATI BINTI SAHRUL		✓							✓										✓				✓		✓			
7	SELVI MARHAMAH WAYAN BINTI GEDE ANOM			✓							✓		✓					✓							✓				
8	MARYATI BINTI SAMMANG (ALM)				✓	✓					✓									✓									
9	RETNO YULIANTI BINTI SUGENG			✓	✓			✓											✓						✓				
10	EVA ANGGRAINI BINTI MULYONO (ALM)		✓							✓		✓												✓		✓			
12	ASRINDA SARI BINTI AHMADI (ALM)	✓							✓			✓		✓				✓				✓							
13	SUDARMI BINTI SUKANDAR (ALM)			✓		✓					✓									✓						✓			
14																													
15																													

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemerkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA LAUNDRY
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Februari 2026

No		NAMA WBP	TANDA TANGAN																														
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1		DARMIATI BINTI MATNOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2		RITA BINTI NAWAWI	✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3		ARNIA BINTI MUHIDIN																															
4		SARI ERVINA																															
5		FITRIANI BINTI ABDUL MUTHALIB	✓		✓		✓		✓			✓					✓		✓	✓			✓	✓			✓		✓				
6		IKA OKTAVIA		✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
7		SYAHLENA BINTI TOTOK HARYANTO	✓		✓						✓	✓			✓	✓			✓					✓			✓						
8		OKTAVIA																															
9		SUSILOWATI																															

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemendikhum.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : Februari 2026

No	NAMA WBP	TANDA TANGAN																														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	RISKA NUR HARTATIK BINTI NUR WACHID	✓	✓	✓					✓	✓																						
2	SRI MURTI BINTI SUDIRMAN (ALM)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	TIKA HAYATI		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	NETTY SARIANI	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	NUR AISYAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	NUR SIAH																															
7	RUSMINI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	SUNDARI	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEGIATAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN JANUARI 2026**



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
JL. IMAM BONJOL, NO. 37, KELURAHAN KAMPUNG MELAYU,
TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0213
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian
(Kesenian dan Olahraga) Bulan Januari 2026

02 Februari 2026

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olahraga) sebagai berikut :

- Kegiatan Seni Tari
 - Kegiatan Seni Musik
 - Senam Pagi
- (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Riva Dilyanti

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPERIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN JANUARI 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang

Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Senin dan Sabtu Pukul 16.30 – 17.00 WITA	Blok Hunian	24 Orang	-	Instruktur: Dilaksanakan secara mandiri menggunakan media youtube
2	Seni Musik	Kamis Pukul 13.30 -14.30 WITA	Aula kantor	11 Orang	-	Instruktur: Eri Surianto
3	Rabana	Kamis Pukul 16.30 - 17.00 WITA	Blok Hunian	20 Orang	-	Dilaksanakan secara mandiri
4	Senam Pagi	Setiap hari Pukul 08.00 - 09.00 WITA	Blok Hunian	359 Orang	14 Orang	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) Secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan Januari 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 02 Februari 2026
Kepala



Riva Dilyanti

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

1. Seni Tari



**Kegiatan Latihan Tari warga binaan
Di blok hunian**



**Kegiatan Latihan Tari warga binaan
bersama instruktur Alvina Meylisa dan M. Jordi
Rabu, 21 Januari 2026**

2. Seni Musik



**Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional
Di Blok hunian**

3. Rebana



**Kegiatan Latihan Rebana
Di Blok hunian**

4. Senam Pagi



PERJANJIAN KERJSAMA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
GERAKAN LITERASI KUTAI (GLK)
NOMOR: WP.18.PAS.7-HH.01.03-2381
NOMOR:028/YGLK/X/2025**

**TENTANG
PENINGKATAN MINAT BACA DAN LITERASI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (4 November 2025)**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, telah disepakati dan ditandatangani **Perjanjian Kerja Sama** antara:

**PASAL 1
PARA PIHAK**

1. **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong**, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gerakan Literasi Kutai (GLK)**, sebuah komunitas literasi independen yang bergerak dalam pengembangan budaya baca dan literasi di wilayah Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Erwan Riyadi, SE.,M.Si.
Jabatan : Pembina Gerakan Literasi Kutai
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan budaya literasi di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
2. Menyediakan kegiatan-kegiatan literasi yang kreatif dan edukatif bagi warga binaan.
3. Menumbuhkan semangat belajar, berpikir kritis, dan menulis bagi warga binaan.
4. Mendukung program pembinaan kepribadian berbasis literasi dan keterampilan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan literasi seperti bedah buku, kelas menulis, diskusi literasi, atau pelatihan keterampilan berbasis literasi.
2. Donasi dan peminjaman buku dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Kolaborasi dalam pembentukan komunitas baca warga binaan.
4. Penerbitan hasil karya tulis warga binaan (bila memungkinkan).
5. Pelaksanaan kegiatan bersama pada peringatan Hari Buku Nasional, Hari Literasi Internasional, dan momen literasi lainnya.
6. Dokumentasi dan publikasi kegiatan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan ruang, waktu, dan fasilitas pendukung kegiatan literasi.
- b. Memberikan dukungan keamanan dan keterlibatan petugas dalam kegiatan.
- c. Mempersiapkan warga binaan mengikuti kegiatan literasi
- d. Menjaga kelestarian dan penggunaan buku secara tertib.
- e. Menyampaikan laporan berkala kepada PIHAK KEDUA tentang kondisi bahan literasi dan hasil kegiatan.

2. PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun dan melaksanakan program literasi yang relevan dan sesuai dengan ketentuan Lapas.
- b. Menyediakan buku, alat tulis, atau media lain yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- c. Menyediakan fasilitator, relawan, atau narasumber untuk kegiatan literasi.
- d. Melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib Lapas selama pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun**, terhitung sejak tanggal **22 Oktober 2025** sampai dengan **21 Oktober 2027**, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung secara mandiri oleh masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku, atau berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian melalui Addendum.
2. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi seluruh aturan dan tata tertib di lingkungan Lapas.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak menerima 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Atas Nama Para Pihak:

PIHAK PERTAMA
Kepala Lapas Perempuan
Kelas IIA Tenggarong



Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M

PIHAK KEDUA
Pembina Gerakan Literasi Kutai
(GLK)



Erwan Riyadi, SE., M.Si

Nomor: 036/GLK/XI/2025

Lampiran: –

Perihal: Tindak Lanjut Kerja Sama Program Literasi

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong
di –
Tenggarong

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kegiatan **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)** antara **Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong**, **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Diarpus Kukar)**, dan **Gerakan Literasi Kutai (GLK)** pada **Selasa, 4 November 2025**, bersama ini kami sampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif yang telah dilakukan dalam rangka mendorong budaya membaca dan penguatan literasi bagi warga binaan.

Sebagai bentuk komitmen kolaborasi, **Gerakan Literasi Kutai** siap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program bersama selama dua tahun ke depan (2025–2027), dengan fokus pada kegiatan sebagai berikut:

1. **Kelas Membaca Bersama** – Program rutin membaca dan diskusi isi bacaan.
2. **Pelatihan Menulis Kreatif** – Menulis puisi, cerpen, dan catatan reflektif.
3. **Diskusi Inspiratif** – Menghadirkan tokoh literasi atau motivator.
4. **Kelas Public Speaking & Storytelling** – Melatih kepercayaan diri dan komunikasi.
5. **Pelatihan Melukis & Sketsa Mural** – Kegiatan seni ekspresif dan terapi kreatif.

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pembinaan kepribadian dan pemberdayaan warga binaan, serta memperkuat sinergi antara lembaga dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerja sama dan perhatian yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 06 November 2025

Hormat kami,

Atas nama Yayasan Gerakan Literasi Kutai



Yayasan
Gerakan Literasi Kutai
Alfian nur
Ketua

LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7B
LAPORAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB
BULAN : JANUARI 2026

NO	TANGGAL KEGIATAN INTELEJEN	LOKASI KEGIATAN	HASIL KEGIATAN INTELEJEN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	16 Januari 2026	Lapas Perempuan Tenggarong	Diterima informasi dari petugas pengamanan pada Jum'at, 16 Januari 2026 terkait adanya pelanggaran tata tertib yaitu pencurian kartu dan saldo BRIZZI oleh WBP a.n. Jannatul Husna Adham. WBP a.n. Jannatul Husna Adham mencuri kartu BRIZZI milik teman sekamarnya a.n. Siti Ratna Sari. WBP a.n. Jannatul Husna Adham melakukan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. WBP a.n. Jannatul Husna Adham mengakui telah menggunakan saldo BRIZZI WBP a.n. Siti Ratna Sari untuk membeli sampo dan parfum di koperasi blok hunian.	- Kepala Lapas beserta jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP terkait tata tertib lapas. - Petugas lebih intens untuk pengawasan kegiatan warga binaan saat jam steril dan aktivitas warga binaan saat pembukaan pintu kamar hunian secara berkala. - Pemeriksaan pelanggaran tata tertib	



Tenggarong, 02 Februari 2026
Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7B
LAPORAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB
BULAN : FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL KEGIATAN INTELEJEN	LOKASI KEGIATAN	HASIL KEGIATAN INTELEJEN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	10 Februari 2026	Lapas Perempuan Tenggarong	Diterima informasi dari Regu Pengamanan terkait adanya barang terlarang di dalam kamar hunian I yaitu berupa potongan silet, jarum, benang, dan peniti. Setelah dilakukan razia insidentil pada tanggal 10 Februari diketahui juga adanya aktivitas terlarang yang dilakukan di Kamar Hunian I yaitu menjahit. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa barang terlarang tersebut milik WBP a.n. Riska Nur Hartatik dan Ratna Umar.	- Kepala Lapas beserta Jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP terkait tata tertib lapas. - Petugas lebih intens untuk pengawasan kegiatan warga binaan saat jam steril dan aktivitas warga binaan saat pembukaan pintu kamar hunian secara berkala. - Pemeriksaan pelanggaran tata tertib	



Tenggarong, 02 Maret 2026
Kepala



Riva Dilyanti



22 Juni 2026

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : WP.18.PAS.7. PW.02.03- 1236

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	2 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa



Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.



Lapas
Perempuan
Tenggara

LAPORAN SPIP TRIWULAN II

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TAHUN 2026



lpptenggarong@gmail.com



lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Nomor : WP.18.PAS.7.PW.02.03- 1235
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan II Tahun 2026

22 Juni 2026

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan II Tahun 2026, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan II mencapai 60% dari target pada tahun 2026 Capaian ini disebabkan:

a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7- 003 -PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 – 005 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 3. Telah dibentuknya SK Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18. PAS.7 - 015 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: WP.18.PAS.7 - 006 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2026;
 5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 9 Mei 2026;
 6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 16 Juni 2026;
- b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :
- Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjutnya adalah :

- a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengusulkan pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
 2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN II TAHUN 2026
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-47 TAHUN 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
7. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2026 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas

1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Nomor: WP.18.PAS.7- 003 -PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara pada tanggal 02 Januari 2026;
2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Nomor: WP.18.PAS.7 – 005 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara pada tanggal 02 Januari 2026;
3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Nomor: WP.18. PAS.7 - 015 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara pada tanggal 02 Januari 2026;
4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Nomor: WP.18.PAS.7 - 006 - PW.01.01 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara pada tanggal 02 Januari 2026;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara, pada tanggal 9 Mei 2026 (**dokumen kegiatan terlampir**).

c. Pemetaan (*Mapping*)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara, pada tanggal 16 Juni 2026 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

- I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
 - Penetapan tujuan program/kegiatan;
 - Identifikasi risiko.
- II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
 - Analisis Risiko;
 - Evaluasi Risiko;
 - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
 - Pemantauan Risiko;
 - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2026 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara sampai dengan 22 Juni 2026 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
- b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- b. Mengusulkan pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

- D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP Triwulan II di Tahun 2026 yaitu :
- a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
 - b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
 - c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Tenggarong, 22 Juni 2026

Kepala



Riva Dilyanti

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2026
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	PERSIAPAN									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1			50 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Asesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1			50 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2			50 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1			50 %
B.	PELAKSANAAN									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-			100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-			100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1			50 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-			100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1			50 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1			50 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1			50 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-			-
				JUMLAH	45	18	9			60%

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

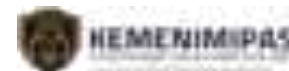
Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM
2			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan rumah tangga	Status kepemilikan rumah dinas masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
3			Terpenuhinya fasilitas yang memadai	Terdapat kerusakan tembok keliling
4			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
5	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Terlaksananya Sidang/Litmas Online Warga Binaan	Tidak tersedia tempat khusus pelaksanaan sidang/litmas secara online
6			Terpenuhinya pelaksanaan integrasi PB, CB, dan CMB bagi Warga Binaan	Terlambatnya pengembalian surat jaminan dari pihak keluarga
7			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
8	Pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik	Meningkatnya keberhasilan pembinaan Narapidana dan Anak Didik	Tersedianya instruktur untuk program pembinaan kemandirian	Tidak tersedia tenaga instruktur yang berkompeten dalam pembinaan kemandirian
9	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana



Tenggarong, 13 Maret 2026

KEPALA



Riva Dilyanti

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Beberapa Petugas mengerjakan tugas tidak sesuai ABK	Internal	C	Kinerja kurang optimal	UPT	Analisis Beban Kerja, Mutasi Internal, dan Permintaan JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas
2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan rumah tangga	Status kepemilikan rumah dinas masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	Subbagian Tata Usaha	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	Eksternal	UC	Administrasi BMN kurang optimal	UPT	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar
3	Terpenuhinya fasilitas yang memadai	Terdapat kerusakan tembok keliling	Keruntuhan sebagian tembok	Subbagian Tata Usaha	Drainase yang kurang baik	Internal	C	Membahayakan keselamatan petugas dan warga binaan	UPT	Inspeksi dan monitoring berkala	Keruntuhan sebagian tembok
4	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi
5	Terlaksananya Sidang/Litmas Online Warga Binaan	Tidak tersedia tempat khusus pelaksanaan sidang/litmas secara online	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	Seksi Binadik	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	Internal	C	Pelaksanaan sidang online kurang maksimal	UPT	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung
6	Terpenuhinya pelaksanaan integrasi PB, CB, dan CMB bagi Warga Binaan	Terlambatnya pengembalian surat jaminan dari pihak keluarga	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan	Seksi Binadik	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	Internal	C	Pelaksanaan program integrasi kurang optimal	UPT	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan

7	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis
8	Tersedianya instruktur untuk program pembinaan kemandirian	Tidak tersedia tenaga instruktur yang berkompeten dalam pembinaan kemandirian	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	Seksi Binadik	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	Internal	C	Menurunnya kualitas program pembinaan kemandirian	UPT	Kerjasama dengan pihak eksternal	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas
9	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib



Tenggarong, 13 Maret 2026
KEPALA



Riva Dilyanti

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

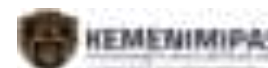
Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	2	UPT	3	6	Biru
2	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
3	Keruntuhan sebagian tembok	Moderat	3	UPT	3	9	Biru
4	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	Kementerian	3	6	Biru
5	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	Moderat	3	UPT	3	9	Biru
6	Keterlambatan pengurusan administrasi integrasi Warga Binaan	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
7	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
8	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 13 Maret 2026

KEPALA



Riva Dilyanti

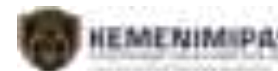
INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjadi tumpang tindih beban tugas	6	2	4	Beberapa Petugas mengerjakan tugas tidak sesuai ABK	5
2	Pengalihan status kepemilikan rumah dinas oleh Pemkab Kukar	6	8	3	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3
3	Keruntuhan sebagian tembok	9	5	1	Drainase yang kurang baik	2
4	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
5	Kurangnya privasi selama proses sidang berlangsung	9	10	1	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2
6	Keterlambatan pengelolaan administrasi integrasi Warga Binaan	10	4	3	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4
7	Kurangnya kesadaran dan keterampilan Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
8	Terhambatnya upaya peningkatan kemandirian warga binaan setelah bebas	6	7	1	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2
9	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 13 Maret 2026

KEPALA



Riva Dilyanti



RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beberapa Petugas mengerjakan tasi tidak sesuai ABK	5	Mengurangi Risiko	Analisis Beban Kerja, Mutasi Internal, dan Permintaan JFU	Mutasi Internal	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
2	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3	Mengurangi Risiko	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Drainase yang kurang baik	2	Mengurangi Risiko	Inspeksi dan monitoring berkala	Permohonan Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED)	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
4	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
5	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2	Mengurangi Risiko	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Dokumentasi Sidang/Litmas Online	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
6	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4	Mengurangi Risiko	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Dokumentasi sosialisasi kepada warga binaan / keluarga warga binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

7	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2	Mengurangi Risiko	Kerjasama dengan pihak eksternal	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	1. Laporan pelanggaran disiplin 2. SK Register F	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 22 Juni 2026
Kepala



Riva Dilyanti

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2026

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Analisis Beban Kerja, Mutasi Internal, dan Permintaan JFU	Mutasi Internal	100%	50%	50,0	Beberapa Petugas mengerjakan tasi tidak sesuai ABK	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
2	Koordinasi dengan pihak Pemkab terkait perkembangan status	Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas	100%	50%	50,0	Keterlambatan proses hibah dari Pemkab Kukar	3,0	1,0	33,3	100,0	Menurunkan risiko
3	Inspeksi dan monitoring berkala	Permohonan Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	100%	50%	50,0	Drainase yang kurang baik	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
4	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	50%	50,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Pemanfaatan ruang kerja pegawai	Dokumentasi Sidang/Litmas Online	100%	50%	50,0	Sidang online terganggu karena berbagi ruangan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	Melakukan sosialisasi kepada warga binaan/ keluarga warga binaan	Dokumentasi sosialisasi kepada warga binaan / keluarga warga binaan	100%	50%	50,0	Kurangnya komunikasi pihak keluarga dan warga binaan	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko

7	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	50%	50,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Kerjasama dengan pihak eksternal	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	100%	50%	50,0	Terbatasnya SDM di lingkungan Lapas yang memiliki kompetensi sebagai instruktur	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	1. Laporan pelanggaran disiplin 2. SK Register F	100%	50%	50,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 22 Juni 2026

Kepala



Riva Dilyanti

LAMPIRAN

SOSIALISASI SPIP



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN

**SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

- b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: MIP-OT.02.02-47 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/ 9 Mei 2026

Pukul : 10.30 WITA – selesai

Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada Pejabat Administrasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Penguatan budaya integritas dan disiplin pegawai;
- Peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko;
- Penegasan komitmen bersama dalam memperkuat SPIP;

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 09 Mei 2026

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 1162

Kepada Yth : Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Dari : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lampiran : -
Tanggal : 8 Mei 2026

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 9 Mei 2026
Jam : 10.30 WITA s.d selesai
Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Sabtu
Tanggal : 9 Mei 2026
Pukul : 10.30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Peserta Rapat : Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong
Acara : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam kesempatan ini disampaikan tentang peningkatan budaya integritas dan disiplin pegawai, peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, penegasan komitmen bersama dalam memperkuat SPIP, serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
 - a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
 - b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
Telah terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

Notulis,



Syavira Reginita



Disahkan Oleh,
Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

**Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Sabtu, 9 Mei 2026**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Ka.KPLP	
4	Juari	Kasi Giatja	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Kasi Binadik	
7	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Keamanan	
8	Adhiyani Maulina	Kasubsi Pelaporan	
9	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
10	Dini Fazriani	Kasubsi Bimker	
11	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarker	
12	Suhartono	Kaur Umum	
13	Nanang Budiyo	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	

Kepala,

Riva Dilyanti

MONEV SPIP



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : WP.18.PAS.7.PW.01.01- 1234

Kepada Yth : Pejabat Administrasi Eselon IV
Dari : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Perihal : Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : -
Tanggal : 15 Juni 2026

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini diminta kepada Pejabat Administrasi Eselon IV Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk hadir pada rapat yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2026
Jam : 09.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

NOTULA

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2026
Pukul : 09.00 WITA s.d 10.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Peserta Rapat : Pejabat Administrasi Eselon IV Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Acara : Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kesempatan ini juga disampaikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menyampaikan kendala atau hambatan apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Usulan dan masukan dari peserta rapat
 - a. Agar selalu berkoordinasi antara sekretariat dan koordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sehingga tercapainya kerja tim demi tercapainya target sudah direncanakan;
 - b. Selalu melaporkan kepada atasan apabila dalam pekerjaan terdapat kendala sehingga dapat diselesaikan dengan mencari solusi terbaik.
4. Hasil Rapat
Telah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

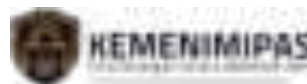
Notulis,



Syavira Reginita



Disahkan Oleh,
Kepala



Riva Dilyanti



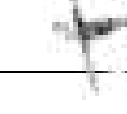
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Monitoring dan Evaluasi SPIP Triwulan II Tahun 2026
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 16 Juni 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riva Dilyanti	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	


KEPALA

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- b. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- e. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-47 TAHUN 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- g. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 16 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA – 10.00 WITA

Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Menilai efektivitas pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan;
- Menilai efektivitas penerapan SPIP pada seluruh unit kerja;
- Mengetahui tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern yang masih terjadi.
- Menyusun langkah perbaikan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.



Tenggarong, 16 Juni 2026
Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

**DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW II TAHUN 2026**



MUTASI INTERNAL



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR : WP.18.PAS.PAS.7-0741-SA.04.01 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEMINDAHAN DAN/ATAU ROTASI INTERNAL JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemindahan Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta untuk pengembangan karir dalam kompetensi jabatan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman kerja serta penilaian kinerja Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dipandang perlu untuk dilakukan pemindahan dan/atau rotasi internal dalam jabatan fungsional umum ;
b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional baru tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola karier Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

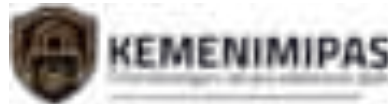
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG PENETAPAN PEMINDAHAN DAN/ATAU ROTASI INTERNAL JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KESATU : Pemindahan dan/atau Rotasi Internal Jabatan Fungsional Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan terhitung mulai tanggal **15 April 2026** sebagaimana daftar nama terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 April 2026
KEPALA,



Riva Dilyanti

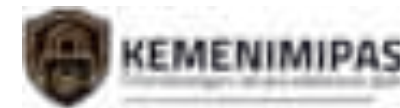


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-0741-SA.04.01 TAHUN 2026
Tanggal : 14 April 2026

**DAFTAR NAMA PEMINDAHAN DAN/ATAU ROTASI INTERNAL JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Go.Ruang	Jabatan		Atasan Langsung			TMT
			Lama	Baru	Lama		Baru	
1.	Andi Pratama NIP. 199110242017121001	Pengatur/ (II/c)	Petugas/Anggota Jaga	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Kepala Pengamanan Pemasyarakatan	Kesatuan Lembaga	Kepala Urusan Umum	15 April 2026
2.	Widyastuti NIP. 199309232017122001	Pengatur/ (II/c)	Petugas/Anggota Jaga	Penghubung Administrasi Kepegawaian	Kepala Pengamanan Pemasyarakatan	Kesatuan Lembaga	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	15 April 2026

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 April 2026
KEPALA



Riva Dilyanti

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH DINAS



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN
Nomor: B-15/DPU/000.1/1/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026) yang beranda tangan dibawah ini:

1.

Nama

:

WIYONO, S.I.P., M.Si.
- Pangkat/Gol.

:

Pembina Muda - IV/c
- NIP

:

19690204 196003 1 009
- Jabatan

:

Kepala Dinas
- Alamat

:

Jl Victor Monginsidi Kal Timbau Kec Tenggaring, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.

Nama

:

Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M
- Pangkat/Gol.

:

Pembina - IV/a
- NIP

:

19830520 200112 2 001
- Jabatan

:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Tenggaring
- Alamat

:

Jl. Imam Borjot No. 37 RT. 08 Kelurahan Melayu, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima barang inventaris dengan baik dan PIHAK PERTAMA rincian barang sebagai berikut:

No	Kode DPA	Tipe	NAMA BARANG	TARIKH PEROLEHAN	LUAS (m ²)	LETAK/ALAMAT	SARUNG
1	1.1.01.01.01.0.000	Bangunan untuk Upaya Pemukiman Masyarakat	Ruang Dinas Type 19 U (1x10) dan 29 U (1x10)	2001	128 m ²	K. Jawa Barat Dk. Rambah Kudu Perbatasan Kut. Melayu Kec. Tenggaring	Rp. 1.351.791.049,00

Dengan ketentuan sebagai berikut:
Dengan diundatungannya Berita Acara ini maka tanggung jawab pemeliharaan, perawatan dan lain sebagainya atas Bangunan tersebut berada dan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

WIYONO, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
Np. 19690204 196003 1 009

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M
Kepala Lembaga
Np. 19830520 200112 2 001

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dr. H. SUNGGONO, M.M
Pembina Utama Madya
Np. 19671004 198701 1 001

PERMOHONAN PENYUSUNAN *DETAIL* *ENGINEERING DESIGN* (DED)



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Rt.025 Kel.Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Email : lpp.smd@gmail.com Telp. 0541-6720100

Tenggarong, 02 April 2026

Nomor : WP.18.PAS.7-PB.01.04 - 0627
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan Tembok Keliling pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang akan mendapatkan dukungan bantuan pelaksanaan pekerjaan dari Bank BRI, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat membantu dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Adapun DED yang kami maksud meliputi dokumen perencanaan rinci berupa:

1. Gambar kerja (shop drawing)
2. Spesifikasi teknis
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Dokumen tersebut sangat diperlukan sebagai acuan utama bagi pihak kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat berjalan sesuai standar teknis, tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kami berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen tersebut demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan perbaikan Tembok Keliling dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Riva Dilyanti

LAPORAN UPG



17 Juni 2026

Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : WP.18.PAS.7-PR.04.02-1251

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan II Tahun 2026 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa



Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

LAPORAN
TRIWULAN II TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (*open goverment partnership*) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana **Grand Design** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bekerja sama dengan Deputy Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

- a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
- c. Mewujudkan kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- d. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

2. Saran

Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara.

Mengetahui

Kepala



Riva Dilyanti



Tenggara, 17 Juni 2026

Ketua UPG



Siti Maimunah

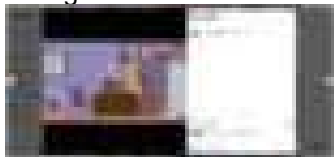
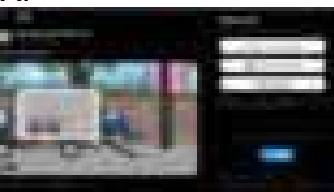
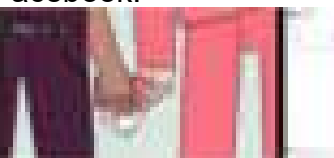


DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan II Tahun 2026

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan Penerimaan/ Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan
NIHIL								

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : INSTAGRAM https://www.instagram.com/reel/DN9i34CdaS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cme2bmYvdDE0bmsy FACEBOOK https://www.facebook.com/share/v/1BBlthH4YvL/ TWITTER https://x.com/LppTenggarong/status/1961609011549413845	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong X LPP Tenggarong: @lpp_tenggarong Facebook LPP Tenggarong: LPP Tenggarong	Instagram:  X:  Facebook: 

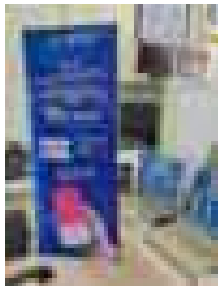
3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Narasumber: Kalapas Waktu Pelaksanaan: 13 Mei 2026 Tempat: Blok Hunian Peserta: Warga Binaan	
2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Narasumber: Kalapas Waktu Pelaksanaan: 23 Mei 2026 Tempat: Aula LPP Tenggarong Peserta: Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh PT.BRI Cab. Tenggarong kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Narasumber: Ibu Bunga dan ibu Rini (PT.BRI Cab. Tenggarong) Waktu Pelaksanaan: 10 April 2026 Tempat: Aula LPP Tenggarong Peserta: Pejabat Struktural dan Staff LPP Tenggarong	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	
2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	 



Kepala



Riva Dilyanti

DOKUMENTASI SIDANG/LITMAS ONLINE



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan Litmas Online Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.



DOKUMENTASI SOSIALISASI TERKAIT DOKUMEN INTEGRASI



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terkait dokumen pendukung usulan integrasi.



Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juni 2026
Tempat : Blok Hunian
Sosialisasi kepada keluarga WBP terkait
dokumen pendukung usulan integrasi



LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 0892
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual
dan Bernegara Bulan April 2026

06 Mei 2026

Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -

Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

- Kejar Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional (KF)
- Perpustakaan Sipena
- Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Plh. Kepala



Andi Hasnaeni



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BULAN APRIL 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara embali, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima embali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat embali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSU DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	Kejar Paket A	Senin dan Rabu Pagi 08.30 - 10.00 WITA	Aula Kantor	19 Orang	-	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara dan diawasi oleh Staf Pembinaan
2	Kejar Paket B	Senin dan Rabu Pagi 10.00 - 10.30 WITA Selasa Siang 13.00 - 14.30 WITA		5 Orang	-	
3	Kejar Paket C	Rabu Pagi 10.00 - 10.30 WITA Senin dan Kamis Siang 13.00 - 14.30 WITA		13 Orang	-	
4	Keaksaraan Fungsional (KF)	Senin dan Rabu Pagi 08.30 - 10.00 WITA		6 Orang	1 Orang	
5	Perpustakaan Sipena	Senin s.d Sabtu 08.00 – 14.30 WITA	Blok Hunian	366 WBP		Jumlah Kunjungan 2.309 WBP
6	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	27	4 Orang	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan April 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 06 Mei 2026

Plh. Kepala



Andi Hasnaeni

**DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

KEJAR PAKET A



KEJAR PAKET B



KEJAR PAKET C



KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)



PERPUSTAKAAN SIPENA







KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.05.01- 1101
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan Bimbingan Intelektual
dan Bernegara Bulan Mei 2026

02 Juni 2026

Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -

Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Bimbingan Intelektual dan Bernegara) sebagai berikut :

- Kejar Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional (KF)
- Perpustakaan Sipena
- Kegiatan Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB)

(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala



KEMENIMIPAS
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN

BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BULAN MEI 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara embali, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima embali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat embali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSU DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET.
				Napi	Tahanan	
1	Kejar Paket A	Senin dan Rabu Pagi 08.30 - 10.00 WITA	Aula Kantor	19 Orang	-	Pengajar dari PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara dan diawasi oleh Staf Pembinaan
2	Kejar Paket B	Senin dan Rabu Pagi 10.00 - 10.30 WITA Selasa Siang 13.00 - 14.30 WITA		4 Orang	-	
3	Kejar Paket C	Rabu Pagi 10.00 - 10.30 WITA Senin dan Kamis Siang 13.00 - 14.30 WITA		13 Orang	-	
4	Keaksaraan Fungsional (KF)	Senin dan Rabu Pagi 08.30 - 10.00 WITA		5 Orang	1 Orang	
5	Perpustakaan Sipena	Senin s.d Sabtu 08.00 – 14.30 WITA	Blok Hunian	358 WBP		Jumlah Kunjungan 2.324 WBP
6	LKBB	Setiap Pagi 09.00 – 10.00 WITA	Blok Hunian	39 Orang	-	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan
7	Zoom Moralitas	Setiap Selasa 09.00 - 11.00 WITA	Aula Kantor	42 Orang	3 Orang	Diawasi oleh : 1. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kecerdasan), pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pembinaan Intelektual dan Bernegara dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Intelektual dan Bernegara secara Rutin sesuai jadwal.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Bimbingan Intelektual dan Bernegara bulan Mei 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 02 Juni 2026

Kepala



Riva Dilyanti

**DOKUMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN BERNEGARA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

KEJAR PAKET A



KEJAR PAKET B



KEJAR PAKET C



KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)



PERPUSTAKAAN SIPENA





ZOOM MORALITAS





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 1102
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian
(Kesenian dan Olahraga) Bulan Mei 2026

02 Juni 2026

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian secara rutin kepada warga binaan.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kepribadian (Kesenian dan Olahraga) sebagai berikut :

- a. Kegiatan Seni Tari
 - b. Kegiatan Seni Musik
 - c. Senam Pagi
- (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong

Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPERIBADIAN KESENIAN DAN OLAH RAGA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN MEI 2026**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama WBP. Dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia(HAM);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah WBP		KET
				Napi	Tahanan	
1	Seni Tari	Senin dan Sabtu Pukul 16.30 – 17.00 WITA	Aula kantor	20	-	Instruktur: 1. Alvina Meylisa 2. M. Jordi
2	Seni Musik	Kamis Pukul 13.30 -14.30 WITA	Aula kantor	11	-	Dilaksanakan secara mandiri
3	Senam Pagi	Setiap hari Pukul 08.00 - 09.00 WITA	Blok Hunian	348	10	Diawasi oleh : 1. Regu Pengamanan 2. Staf Pembinaan

C. HASIL YANG DICAPAI

Warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olah Raga) untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama WBP dan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian dan Olahraga) secara rutin sesuai jadwal, guna menyesuaikan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan Kesenian dan Olah Raga bulan Mei 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 02 Juni 2026

Kepala



Riva Dilyanti

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN
KESENIAN DAN OLAH RAGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

1. Seni Tari



**Kegiatan Latihan Tari warga binaan
bersama instruktur Alvina Meylisa dan M. Jordi
Rabu, 13 Mei 2026**

2. Seni Musik



**Kegiatan Latihan Alat Musik Tradisional
bersama Instruktur Eri Surianto
Jumat, 22 Mei 2026**

3. Senam Pagi





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : WP.18.PAS.PAS.4-PK.05.01- 1103
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Rohani
Warga Binaan (Tahanan dan Narapidana)
Bulan Mei 2026

02 Juni 2026

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di -
Samarinda

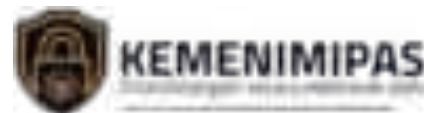
Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan rohani secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan agama masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kerohanian sebagai berikut :

1. Pembinaan Rohani Islam :
 - a. Majelis Taqlim
 - b. Sholat Dzuhur Berjamaah
 - c. Pengajian Jumat Pagi dan Ceramah Keagamaan
 - d. Belajar baca Al Qur'an
2. Pembinaan Rohani Kristiani
 - a. Kebaktian
 - b. Pemahaman Alkitab(Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN ROHANI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN MEI 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan yang dimaksud yaitu Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini bahwa dirinya masih memiliki potensi dan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, salah satu pembinaan yang telah dilaksanakan adalah pembinaan rohani untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Pembinaan Kerohanian dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas Iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, dan rohani Warga Binaan.

2. TUJUAN

a. Umum

Terlaksananya kegiatan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian untuk warga binaan Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong.

b. Khusus

- 1) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.
- 3) Meningkatkan keyakinan Warga Binaan bahwa dirinya masih memiliki potensi dan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

3. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. DASAR

- 1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 5) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 6) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 7) Nomor: W18.EP.UM.01.01-923 Tahun 2019 tentang Perjanjian Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan Kementrian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Nomor : W18.Ep.PK.04.01-918 Tahun 2019 tentang Perjanjian Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Rondong Demang Tenggarong.
- 9) Nomor : W18.PAS.PAS.7-PK.05.01-2499 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan Pondok Pesantren Al Hidayah Tenggarong.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN**1. WAKTU DAN TEMPAT****a. Pembinaan Rohani Islam**

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Pelaksana / Peserta	Jumlah	Materi
1	Majelis Taqlim	1. Kamis, 07 Mei 2026, Pukul 08.30 - 09.30 WITA 2. Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 08.30 - 09.30 WITA	- Ustadzah Asniah - Ustadzah Nor Ilahiah	- 335 Orang Narapidana - 9 Orang Tahanan - 335 Orang Narapidana - 9 Orang Tahanan	Dzikir dan Do'a Bersama Tausiah : Takut kepada Allah setelah berbuat dosa Dzikir dan Do'a Bersama Tausiah : Keutamaan 1-9 Dzulhijah 1447 H
2	Sholat Dzuhur berjamaah	Setiap Hari Pukul 12.55 - 13.15 WITA	- Staff Pembinaan - WBP	- 335 Orang Narapidana - 9 Orang Tahanan	Ket. : Dilaksanakan di dalam kamar hunian
3	Pengajian Jum'at Pagi	1. Jumat, 22 Mei 2026, Pukul 08.00 – 09.00 WITA 2. Jumat, 29 Mei 2026, Pukul 08.00 – 09.00 WITA	- Ustadzah Endah - Staff Pembinaan - WBP	- 335 orang Narapidana - 9 orang tahanan	Ket. : Dilaksanakan di dalam blok hunian
4	Baca Tulis Al Qur'an	Setiap Hari Pukul 10.00 - 11.00 WITA	- Staff Pembinaan - WBP	- 335 orang Narapidana - 9 orang tahanan	Pembelajaran Iqro dan Al-Qur'an

b. Pembinaan Rohani Kristiani

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Pelaksana / Peserta	Jumlah	Materi
1	Kebaktian Rutin	1. Kamis, 07 Mei 2026, Pukul 08.30 - 09.30 WITA 2. Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 08.30 - 09.30 WITA	- Ev. Ratu Shandy Aulia, S.Th - Ps. Elda	- 13 Orang Narapidana - 1 Orang Tahanan - 13 Orang Narapidana - 1 Orang Tahanan	Puji-Pujian Pelayanan Firman Tuhan Materi : Hagar dan Ismel Kejadian 16:1-16 Puji-Pujian Pelayanan Firman Tuhan Materi : Dua Macam Dasar

		3. Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 09.30 - 10.30 WITA	- Sr. Eufrasiana Nurci, SSpS	- 1 Orang Tahanan	Matius 7:24-27 Puji-Pujian Pelayanan Firman Tuhan Materi Pertobatan & pengampunan:
--	--	--	---------------------------------	----------------------	---

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Kegiatan Kerohanian Islam yaitu Majelis Ta'lim bersama Ustadzah Nor Ilahiah dan Ustadzah Asniah rutin bagi warga binaan (Tahanan dan Narapidana) dilaksanakan pada bulan Mei sebanyak 2 (dua) kali setiap hari Kamis didalam blok hunian. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan siraman rohani Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi warga binaan (Tahanan dan Narapidana) Lapas Perempuan kelas IIA Tenggarong kepada Allah SWT.
2. Kegiatan sholat dzuhur berjamaah didalam blok hunian dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh seluruh warga binaan (Tahanan dan Narapidana) didalam blok hunian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
3. Kegiatan Pengajian rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat dipimpin oleh Ustadzah Endah Al Fathonah diikuti oleh warga binaan (Tahanan dan Narapidana) didalam blok hunian. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan keimanan bersama, membaca doa untuk keselamatan dan kekuatan bersama oleh warga binaan (Tahanan dan Narapidana).
4. Kegiatan baca tulis Iqro dan Al-Quran rutin dilaksanakan didalam blok hunian dengan pekerja asimiliasi sebagai pengajar baca tulis Iqro dan Al -Quran didalam blok hunian.
5. Kegiatan Kebaktian rutin bersama Pendeta dari GKII Tenggarong, Kemenag Kukar, STT Tenggarong, GBI Rock Tenggarong, Gereja Katolik Paroki ST. Pius X dan GRII Samarinda untuk meningkatkan kekuatan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Kegiatan Pemahaman Al-Kitab bagi warga binaan bersama didalam blok hunian dengan tujuan memperdalam ilmu pengetahuan tentang al-kitab dan berdoa bersama agar selalu dapat dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa.

c. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani dengan tertib dan aman.
2. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani secara rutin sesuai jadwal.

d. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pembinaan rohani bulan Mei 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 02 Juni 2026

Kepala



Riva Dilyanti

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Majelis Taqlim



**Kegiatan Majelis Ta'Lim bersama Ustadzah Asniah
Kamis, 07 Mei 2026**



**Kegiatan Majelis Ta'Lim bersama Ustadzah Nor Ilahiah
Kamis, 21 Mei 2026**

Pengajian Jumat Pagi



**Kegiatan Yasinan didalam blok hunian
Jumat, 22 Mei 2026**

**Kegiatan Yasinan didalam blok hunian
Jumat, 29 Mei 2026**

Belajar baca Al-Qur'an



Kebaktian Rohani Kristen dan Katolik



**Kegiatan Kebaktian Kristen bersama Ev. Ratu Shandy Aulia, S.Th
Kamis, 07 Mei 2026**



**Kegiatan Kebaktian Kritten bersama Ps. Elda
Kamis, 21 Mei 2026**



**Kegiatan Kebaktian Katolik bersama Sr. Eufrasiana Nurci, SSps
Kamis, 21 Mei 2026**



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

02 Juni 2026

Nomor : WP.18.PAS.7-PK.05.02-1128
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Lapas Perempuan
Kelas IIA Tenggarong.

Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
Di-

Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian secara rutin kepada warga binaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

Selanjutnya kami sampaikan laporan kegiatan pembinaan kemandirian Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa Bulan Mei 2026. (Laporan terlampir)

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.



Kepala,



Riva Dilyanti

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

**LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 358 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN

a. Umum

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

b. Khusus

1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur dilaksanakan secara rutin setiap hari, kecuali hari minggu dan hari libur nasional, dengan waktu pelaksanaan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan kemandirian bidang manufaktur dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksana Kegiatan

1) Peserta

- Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) orang WBP Kegiatan *Handycraft* dan 14 (Lima Belas) orang WBP kegiatan Menjahit.
- Peserta pelatihan kegiatan menjahit (13 April - 05 Mei 2026) sebanyak 16 (enam belas) orang.
- Peserta pelatihan kegiatan Bouquet Liberty Pipe Cleaner (12 Mei 2026) sebanyak 20 (dua puluh) orang.

2) Instruktur

- Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.
- Instruktur untuk pelatihan menjahit (13 April - 05 Mei 2026) sebanyak 2 (dua) orang dari BPVP Samarinda.
- Instruktur untuk pelatihan Bouquet (12 Mei 2026) sebanyak 5 (lima) orang dari Peserta Magang Batch 2 Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Mei 2026 meliputi:

- 1) Kegiatan rutin Menjahit dan *Handycraft*; berupa sulam tumpar, manik-manik, merajut.
- 2) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Menjahit Asisten Pembuat Pakaian Bekerjasama dengan BPVP Samarinda (13 April - 05 Mei 2026);
- 3) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Bouquet Liberty Pipe Cleaner dipandu oleh Peserta Magang Batch 2 Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong (12 Mei 2026);

4) Penyerahan Sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PE,

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan *Handycraft*

- a. Jahitan (174), Tas (37), Peci (4), Bantal (6), Seprai (4), Sarung Bantal (4), Dakron (5), Mainan Manik (26), Gantungan Nama (10), Gelang (1)
- b. Hasil Penjualan Rp 6.685.000,-
- c. PNPB Rp 668.500,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan secara rutin setiap hari, kecuali hari minggu dan hari libur nasional, dengan waktu pelaksanaan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksana Kegiatan

1) Peserta

- Kegiatan Pertanian diikuti oleh 7 (Tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Instruktur

- Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Mei 2026 meliputi:

- 1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
- 2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

- a. Pepaya (290 Pack), Tomat (33 Pack), Pare (32 pack), Kemangi (5 Pack), Selada (2 Pack), Belimbing (41 Pack)
- b. Hasil Penjualan Rp 3.911.000,-
- c. PNPB Rp 391.100,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dilaksanakan secara rutin setiap hari, kecuali hari minggu dan hari libur nasional, dengan waktu pelaksanaan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul Pukul 15.00 Wita.

Pelaksanaan kegiatan Jasa Salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja *laundry*)

b. Pelaksana Kegiatan

1) Peserta

- Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 8 (Delapan) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa *Laundry* diikuti oleh 8 (Delapan) orang WBP
- Peserta pelatihan kegiatan Jasa Salon Short Hair (19 Mei 2026) sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

2) Instruktur

- Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa
- Instruktur pelatihan kegiatan Jasa Salon Short Hair (19 Mei 2026) sebanyak 2 (Dua) orang dari Laskar Bunga Pertiwi dan Marcy Ministry

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Mei 2026 meliputi:

- 1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan *Laundry*
- 2) Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Jasa Salon Short Hair bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (19 Mei 2026)
- 3) Kegiatan jasa salon dengan *costumer* sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon

- a. Smoothing (3), Masker (28), Creambath (2), Warna (1), Potong (12), Nursekeep (1), Toning (4)
- b. Hasil Jasa Rp 3.110.000,-
- c. PNBK Rp 311.000,-

2) Laundry

- a. Cuci Komplit 340.5 Kg,
- b. Hasil Jasa Rp 4.768.100,-
- c. PNBP Rp 476.810,-

4. Pelaksanaan

- a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
- b. Pemeriksaan dan Pengeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
- c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
- d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsidi Sarana Kerja
- e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
- f. Pemeriksaan dan pengeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 02 Juni 2026

Mengetahui
Kepala

Kasi Giatja



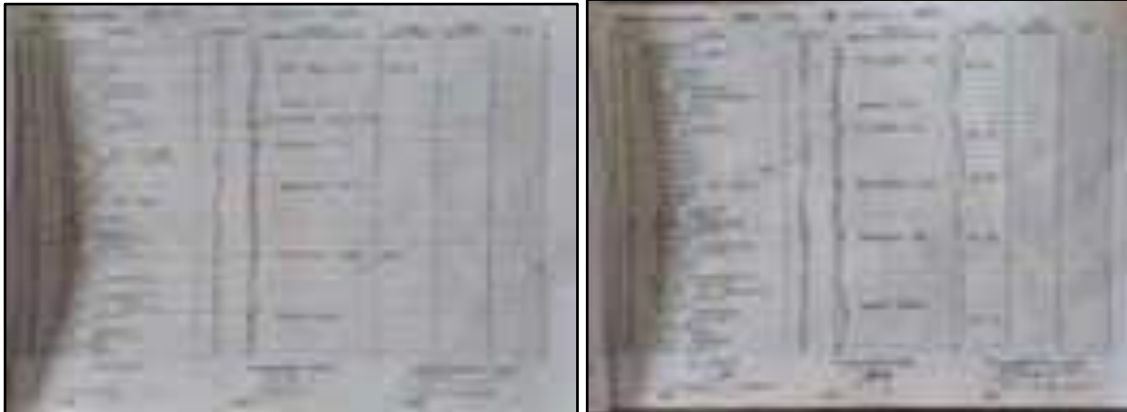
Riva Dilyanti



Juari

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja



2. Pemeriksaan dan Pengeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian



3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja



4. Kegiatan oleh petugas Subsidi Sarana Kerja



5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja



6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan *Handycraft*)



2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)



3. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Menjahit Asisten Pembuat Pakaian Bekerjasama dengan BPVP Samarinda (13 April - 05 Mei 2026)



4. Kegiatan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Bouquet Liberty Pipe Cleaner dipandu oleh Peserta Magang Batch 2 Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong (12 Mei 2026)



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

- 1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;



- 2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)

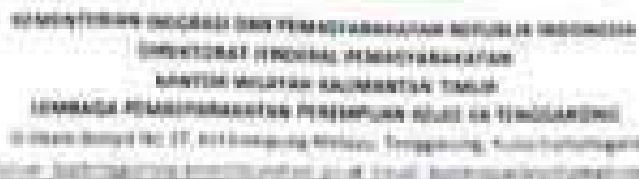


2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (*Laundry*)



3. Kegiatan Pelatihan Jasa Salon Short Hair Cut bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (19 Mei 2026)

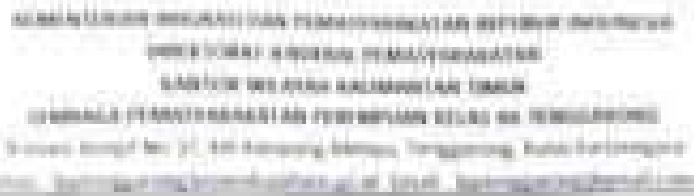




Source: *U.S. Census Bureau*.

Table 1





Order No. 44-2006





THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF LAW AND SOCIETY
SUVA, FIJI
A member of the University of the South Pacific Group of Institutions
SUVA, FIJI
SUVA, FIJI

ARABIAN WOLF HILLMAN PETERA TARIH HADIRAHAN BERKAS AGUNGAN PERI ARABIAN
LAPIS PERSEKUTUAN BELAS KA PERSEKUTUAN

Source: *World Bank*.

[illegible]

10.1117/1.3011177

[illegible]

100

PERJANJIAN KERJSAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SAMARINDA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS 1A TENGGARONG

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA MELALUI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA TAILOR MADE TRAINING
PROGRAM PELATIHAN AGISTEN PEMBUAT PAKAIAN

NOMOR : 2.17/012/LP.00.05/III/2025

NOMOR : WP.15.PAS.7-OR.05.01-0694

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eka Cahyana Adl, S.Pd, M.M. : selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPVP Samarinda, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Untung Surapati, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

2. Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M. : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 37 RT.08, Kelurahan Malayu, Tenggarong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Warga Binaan untuk meningkatkan kualitas kemandirian Warga Binaan.
- c. PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja Tailor Made Training Program Pelatihan Asisten Pembuat Pakaian.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353); dan
3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja program pelatihan Asisten Pembuat Pakai.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan;
- b. Penyusunan program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. Penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. Penyelenggaraan sertifikasi uji kompetensi; dan
- g. Penyerapan lulusan pelatihan.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Melakukan verifikasi dalam rangka penelapan PIHAK KEDUA sebagai mitra pelatihan Tailor Made Training;
 - menyediakan instruktur pelatihan;
 - menyediakan bahan pelatihan;
 - menyediakan uang saku bagi peserta pelatihan;
 - menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan;
 - Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan dan pendukungnya;
 - mendampingi pembuatan akun SIAP kerja peserta dan pendaftaran program pelatihannya;
 - menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi uji kompetensi bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - menyediakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Mengajukan proposal pengajuan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan;
 - menyediakan fasilitas sarana prasarana pelatihan dan pendukungnya;
 - melakukan seleksi untuk menetapkan peserta pelatihan; dan
 - memfasilitasi penyerapan lulusan pelatihan.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
 - menyusun program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - menyediakan Tenaga Pelatihan.

PASAL 4

FELAKSANAAN

Pelaksanaan program pelatihan Asisten Pembuat Pakaian sejumlah 1 paket berdurasi selama 180 JP dimulai tanggal 13 April sampai dengan tanggal 05 Mei 2026 dengan jumlah peserta sebanyak Enam Belas (16) orang di lingkungan PIHAK KEDUA.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP-DIPA-036.13.2.451108/2026 tanggal 01 Desember 2025, meliputi:
- a. bahan pelatihan;
 - b. pakaian kerja peserta;
 - c. konsumsi peserta;
 - d. uang saku peserta;
 - e. sertifikat pelatihan;
 - f. sertifikat kompetensi; dan
 - g. asuransi peserta pelatihan (BPJS Ketenagakerjaan)
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. biaya listrik di lokasi pelatihan;
 - b. biaya air di lokasi pelatihan; dan
 - c. biaya lainnya yang tidak terakomodir oleh pihak pertama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk masing-masing pihak.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

PIC : Nurjuliani, S.T.
Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Pelatihan
Vokasi dan Peningkatan Produktivitas, BPVP
Samarinda
Alamat : J. Untung Suripati, Samarinda, Kalimantan Timur
Nomor Telp/Fax : (0541) 272421 / 274329 (081347196908)
Email : bkisamarinda1976@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PIC : Juan, A.Md.Kep., S.H
Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat : Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu,
Tenggarong, Kalimantan Timur
Nomor Telp/Fax : 081346662882
Email : apfenggarong@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan perubahan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini



Pihak Kesatu



Pihak Kedua

kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Eka Cahaya, S.Pd., M.M.

PIHAK KEDUA,

Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.



PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
LASKAR BUNGA PERTIWI
TENTANG
PELATIHAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : WP.18.PAS.7.HH.04.05 - Q1.9.2, TAHUN 2026
NOMOR : 001/LBP/I/2026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Riva Dilyanti | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU , |
| 2. Frades Xinda Deisyina Eri M | : Pimpinan Laskar Bunga Pertiwi dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Laskar Bunga Pertiwi berkedudukan di Jalan K.H Agus Salim No. 04 RT. 016 Kelurahan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Program Pelatihan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pembinaan, pengamanan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan untuk mendukung perubahan perilaku serta kesiapan kembali masyarakat secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan berbagai pihak mitra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah komunitas/organisasi sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan karakter, pelayanan kemanusiaan, serta pengembangan keterampilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan komunitas yang membutuhkan pendampingan. Kedua organisasi ini bersinergi untuk menghadirkan program-program yang berdampak nyata, dengan menggabungkan kekuatan dalam bidang pemberdayaan, edukasi, spiritualitas, dan kemandirian.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi Perawatan Tahanan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LASKAR BUNGA PERTWI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerja Sama dalam Pelatihan Pembinaan Kemandirian di lingkungan **PIHAK KESATU** pada khususnya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pelatihan kemandirian bagi warga binaan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana;

2. Warga binaan yang berada pada kondisi kerentanan sosial-ekonomi, selain membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, mereka memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan serta pembekalan keterampilan dan kecakapan hidup yang memadai agar mampu berkembang, mandiri, dan berdaya setelah kembali ke lingkungan masyarakat.
3. Laskar Bunga Pertiwi merupakan organisasi pemberdayaan yang memberikan dampak transformatif melalui pelatihan keterampilan, pembinaan mental-spiritual, dan pelayanan sosial kemanusiaan bagi masyarakat dan kelompok rentan. Kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi untuk menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan individu agar mampu mandiri dan berdaya saing, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIa Tenggarong dan Laskar Bunga Pertiwi ini bertujuan mendukung program pembinaan di dalam lapas yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pemberdayaan dan rehabilitasi agar warga binaan lebih siap kembali ke masyarakat secara produktif dan mandiri.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Tenggarong dengan Laskar Bunga Pertiwi dalam rangka penyelenggaraan Program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga binaan melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses reintegrasi sosial setelah bebas.
 - b. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi warga binaan dengan memberikan bekal kompetensi praktis yang dapat digunakan sebagai peluang usaha maupun keterampilan kerja.
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, khususnya dalam aspek kesehatan mental, pengembangan karakter, dan peningkatan rasa percaya diri melalui kegiatan pembinaan yang bersifat edukatif, terapeutik, dan memotivasi.
 - d. Mengoptimalkan program rehabilitasi dan pemberdayaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIa Tenggarong.

- e. Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal guna memperkaya kegiatan pembinaan serta menyediakan dukungan sosial tambahan bagi warga binaan.
- f. Meningkatkan kualitas layanan pembinaan di Lapas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih variatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan vokasional warga binaan;
- b. Peningkatan kualitas mental dan emosional;
- c. Pengembangan potensi warga binaan lebih produktif dan berdaya;
- d. Pengelolaan dana zakat / infiq / sedekah bagi warga binaan;
- e. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya berupa Instruktur atau narasumber, Alat dan bahan kegiatan, Ruang atau fasilitas praktik;
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama untuk keberlanjutan program kerjasama;
- g. Koordinasi terkait Mekanisme pelaporan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU :

- 1. Menentukan kebijakan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian di lingkungan Lapas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pembinaan;
- 4. Menghentikan atau menyesuaikan pelaksanaan kegiatan apabila dinilai bertentangan dengan ketentuan keamanan, ketertiban, dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU

1. Menyediakan akses, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keamanan dan peraturan internal Lapas;
2. Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan antara petugas Lapas dengan **PIHAK KEDUA**;
3. Menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif;
4. Memberikan data dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data warga binaan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan program pelatihan dan pembinaan kemandirian sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Menggunakan fasilitas yang disediakan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan dukungan koordinatif dari **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menerima informasi yang relevan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara profesional, bertanggungjawab, dan sesuai dengan tujuan kerjasama;
2. Mematuhi seluruh ketentuan keamanan, ketertiban, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyediakan instruktur, narasumber, serta alat dan bahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan program;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala;
5. Menjaga etika, norma, serta kerahasiaan data dan informasi terkait warga binaan.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan itikad baik, saling menghormati kewenangan, serta menjunjung tinggi prinsip kemitraan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembinaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan diindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana atau kelompok kerja bersama yang bertugas mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- (3) PARA PIHAK melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan meliputi kehadiran peserta, capaian pembelajaran, perkembangan keterampilan, serta hasil pelatihan;
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh pihak penyelenggara dan disampaikan kepada Lapas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kerjasama;
- (5) Koordinasi antarpihak dilakukan secara berkesinambungan untuk menyelaraskan kebutuhan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan kelancaran kegiatan;

Pasal 5

PENANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat masing-masing sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk HATMAWATI
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk FIFI LONARDY

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta berdasarkan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing instansi;
- (2) PARA PIHAK dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan kerjasama yang memerlukan pendanaan khusus, PARA PIHAK dapat menyepakati pembagian tanggungjawab pembiayaan secara proporsional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) tersendiri;
- (4) Setiap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung MelayuTenggarong

Nama : HATMAWATI

Jabatan : KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Telepon : 081253792955

Email : giatlaposamarinda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Laskar Bunga Pertiwi

Jalan K.H Agus Salim No. 04 RT. 016 Kelurahan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Nama : FIFI LONARDY

Jabatan : KOORDINATOR

Telepon : 085230001028

Email : f2lotasamarinda@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu apabila:
- a. Salah satu pihak mengajukan permohonan pengakhiran secara tertulis disertai alasan yang jelas dan disetujui oleh pihak lainnya paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini; atau
 - b. Terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dihentikan, **PARA PIHAK** agar menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam kegiatan yang sedang atau telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam menyusun dan melaksanakan berbagai bentuk kerja sama yang mendukung Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab, ikad baik, serta menjunjung tinggi prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A Tenggarong


RIVA DILYANTI

PIHAK KEDUA

Pimpinan Laskar Bunga Pertiwi


FRADES XINDA DEISYLINA ERI M



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN
MERCY MINISTRY
TENTANG
PELATIHAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : WP.18.PAS.7.HH.04.05 - 01/03, TAHUN 2026
NOMOR : 001/LBP/02026**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Riva Dilyanti

⋮ Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Lukas Setiawan

⋮ Pimpinan Mercy Ministry dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama **MERCY MINISTRY** berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.9-13, RT.071, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka Program Pelatihan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

PerjanjianKerjasama LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG dan MERCY MINISTRY/W3

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pembinaan, pengamanan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan untuk mendukung perubahan perilaku serta kesiapan kembali kemasyarakatan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan berbagai pihak mitra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah komunitas/organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan karakter, pelayanan kemanusiaan, serta pengembangan keterampilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan komunitas yang membutuhkan pendampingan. Kedua organisasi ini bersinergi untuk menghadirkan program-program yang berdampak nyata, dengan menggabungkan kekuatan dalam bidang pemberdayaan, edukasi, spiritualitas, dan kemandirian.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi Perawatan Tahanan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MERCY MINISTRY

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kerja Sama dalam Pelatihan Pembinaan Kemandirian di lingkungan **PIHAK KESATU** pada khususnya, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lapas Perempuan Kelas IIa Tenggarong merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pelatihan kemandirian bagi warga binaan untuk mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana;

2. Warga binaan yang berada pada kondisi kerentanan sosial-ekonomi, selain membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, mereka memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan serta pembekalan keterampilan dan kecakapan hidup yang memadai agar mampu berkembang, mandiri, dan berdaya setelah kembali ke lingkungan masyarakat;
3. Mercy Ministry merupakan organisasi pemberdayaan yang memberikan dampak transformasional melalui pelatihan keterampilan, pembinaan mental-spiritual, dan pelayanan sosial kemanusiaan bagi masyarakat dan kelompok rentan. Kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi untuk menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan individu agar mampu mandiri dan berdaya saing, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
4. Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIa Tenggarong dan Mercy Ministry ini bertujuan mendukung program pembinaan di dalam lapas yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga pemberdayaan dan rehabilitasi agar warga binaan lebih siap kembali ke masyarakat secara produktif dan mandiri;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Tenggarong dengan Mercy Ministry dalam rangka penyelenggaraan Program Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain :
 - a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga binaan melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses reintegrasi sosial setelah bebas.
 - b. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi warga binaan dengan memberikan bekal kompetensi praktis yang dapat digunakan sebagai peluang usaha maupun keterampilan kerja.
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian, khususnya dalam aspek kesehatan mental, pengembangan karakter, dan peningkatan rasa percaya diri melalui kegiatan pembinaan yang bersifat edukatif, terapeutik, dan memotivasi.
 - d. Mengoptimalkan program rehabilitasi dan pemberdayaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIa Tenggarong.

- e. Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal guna memperkaya kegiatan pembinaan serta menyediakan dukungan sosial tambahan bagi warga binaan.
- f. Meningkatkan kualitas layanan pembinaan di Lapas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih variatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan vokasional warga binaan;
- b. Peningkatan kualitas mental dan emosional;
- c. Pengembangan potensi warga binaan lebih produktif dan berdaya;
- d. Pengelolaan dana zakat / infaq / sedekah bagi warga binaan;
- e. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya berupa instruktur atau narasumber, Alat dan bahan kegiatan, Ruang atau fasilitas praktik;
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama untuk keberlanjutan program kerjasama;
- g. Koordinasi terkait Mekanisme pelaporan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU :

1. Menentukan kebijakan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian di lingkungan Lapas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pembinaan;
4. Menghentikan atau menyesuaikan pelaksanaan kegiatan apabila dinilai bertentangan dengan ketentuan keamanan, ketertiban, dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Menyediakan akses, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keamanan dan peraturan internal Lapas;
2. Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan antara pefugas Lapas dengan PIHAK KEDUA;
3. Menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif;
4. Memberikan data dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data warga binaan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

1. Melaksanakan program pelatihan dan pembinaan kemandirian sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Menggunakan fasilitas yang disediakan PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan dukungan koordinasi dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menerima informasi yang relevan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan warga binaan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara profesional, bertanggungjawab, dan sesuai dengan tujuan kerjasama;
2. Mematuhi seluruh ketentuan keamanan, ketertiban, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyediakan instruktur, narasumber, serta alat dan bahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan program;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU secara berkala;
5. Menjaga etika, norma, serta kerahasiaan data dan informasi terkait warga binaan.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan itikad baik, saling menghormati kewenangan, serta menjunjung tinggi prinsip kemitraan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembinaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana atau kelompok kerja bersama yang bertugas mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pada setiap akhir kegiatan meliputi kehadiran peserta, capaian pembelajaran, perkembangan keterampilan, serta hasil pelatihan;
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh pihak penyelenggara dan disampaikan kepada LAPAS sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan kerjasama;
- (5) Koordinasi antarpihak dilakukan secara berkesinambungan untuk menyelaraskan kebutuhan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan kelancaran kegiatan;

Pasal 5

PENANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat masing-masing sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk **HATMAWATI**
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk **FIFI LONARDY**

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta berdasarkan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing instansi;
- (2) PARA PIHAK dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan kerjasama yang memerlukan pendanaan khusus, PARA PIHAK dapat menyepakati pembagian tanggungjawab pembiayaan secara proporsional yang diuraikan dalam perjanjian kerjasama (PKS) tersendiri;
- (4) Setiap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Jalan Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong

Nama : HATMAWATI

Jabatan : KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Telepon : 061253792955

Email : glajalppsamarinda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Mercy Ministry

Jalan K.H Agus Salim No. 04 RT. 016 Kelurahan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Nama : FIFI LONARDY

Jabatan : KOORDINATOR

Telepon : 085230001028

Email : f2losamarinda@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu apabila:
- Salah satu pihak mengajukan permohonan pengakhiran secara tertulis disertai alasan yang jelas dan disetujui oleh pihak lainnya paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini; atau
 - Terjadi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dihentikan, **PARA PIHAK** agar menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam kegiatan yang sedang atau telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
 - (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.
- 

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam menyusun dan melaksanakan berbagai bentuk kerja sama yang mendukung Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan penuh tanggung jawab, ikad baik, serta menjunjung tinggi prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong



PIHAK KEDUA

Pimpinan Mercy Ministry



LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7B
LAPORAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB
BULAN : APRIL 2026

NO	TANGGAL KEGIATAN INTELEJEN	LOKASI KEGIATAN	HASIL KEGIATAN INTELEJEN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	02 April 2026	LPP Tenggarong	Diterima informasi terkait adanya pemyalahgunaan fasilitas wartelsuspas berupa komunikasi terkait transaksi barang terlarang yang dilakukan 3 (tiga) ON an. Anna Luna, Lidiawati, dan Nora Lusiana.	- Kepala Lapas beserta Jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP terkait tata tertib lapas. - Petugas lebih intens untuk pengawasan area wartelsuspas dan kegiatan warga binaan saat jam steril serta aktivitas warga binaan saat pembukaan pintu kamar hunian secara berkala. - Pemeriksaan pelanggaran tata tertib	Telah ditindaklanjuti
2	15 April 2026	LPP Tenggarong	Diterima informasi terkait adanya pemyalahgunaan fasilitas wartelsuspas berupa komunikasi sesama WBP di UPT lain untuk kepentingan pribadi dilakukan 2 (dua) ON an. Hani dan Elisa Putri.	- Kepala Lapas beserta Jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP terkait tata tertib lapas. - Petugas lebih intens untuk pengawasan area wartelsuspas dan kegiatan warga binaan saat jam steril serta aktivitas warga binaan saat pembukaan pintu kamar hunian secara berkala. - Pemeriksaan pelanggaran tata tertib	Telah ditindaklanjuti



Tenggarong, 02 Mei 2026
Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

FORMULIR KAMTIB 7B
LAPORAN PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB
BULAN : MEI 2026

NO	TANGGAL KEGIATAN INTELEJEN	LOKASI KEGIATAN	HASIL KEGIATAN INTELEJEN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	15 Mei 2026	LPP Tenggarong	Diterima informasi terkait adanya pemyalahgunaan fasilitas wartelsuspas yang dilakukan oleh WBP an. lka Febrika berupa komunikasi sesama WBP di UPT lain saat petugas kontrol area wartelsuspas	- Kepala Lapas beserta Jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP terkait tata tertib lapas. - Petugas lebih intens untuk pengawasan area wartelsuspas dan kegiatan warga binaan saat jam steril serta aktivitas warga binaan saat pembukaan pintu kamar hunian secara berkala. - Pemeriksaan pelanggaran tata tertib	Telah ditindaklanjuti



Tenggarong, 02 Juni 2026
Kepala



Riva Dilyanti

SK REGISTER F



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG**

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 0777

TENTANG

**PENETAPAN NARAPIDANA YANG DIKENAKAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

- Menimbang** : a. Bahwa pemberian hukuman disiplin dilakukan untuk menegakkan tata tertib lapas dan menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melanggar;
b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan;

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Nomor 15/04/2026 Tanggal 17 April 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Tentang Penetapan Narapidana yang Dikenakan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Pertama : Narapidana yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ditetapkan sanksi hukuman disiplin tersebut pada lajur 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tenggarong
PADA TANGGAL : 17 April 2026

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong
Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 0777
Tanggal : 17 April 2026

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
1.	a. ANDI SITTI NUR HALIMA BINTI ANDI M.RAFIQ b. 28 Tahun c. Narkotika d. 7 tahun 6 bulan subsider 3 bulan e. 08/04/2030	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 2 huruf g Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam waktu tertentu (dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan) berdasarkan hasil Sidang TPP.	17 April 2026 s/d 22 April 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
2.	a. FINA PRAFITRI, ST BINTI HARSONO DULLAH b. 37 Tahun c. Narkotika d. 7 tahun subsider 3 bulan e. 02/12/2029	a. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf j Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	17 April 2026 s/d 28 April 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
3.	a. ANNA LUNA GAMIN BINTI YUSRAN GAMIN (ALM) b. 34 Tahun c. Narkotika d. 5 tahun 6 bulan subsider 1 bulan e. 17/08/2030	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	17 April 2026 s/d 28 April 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
4.	a. LIDIAWATI BINTI AHMAD KOMA (ALM) b. 27 Tahun c. Narkotika d. 9 tahun subsider 3 bulan e. 21/06/2033	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	17 April 2026 s/d 28 April 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
5.	a. NORA LUSIANA BINTI MUSLIMIN b. 29 Tahun c. Narkotika d. 9 tahun 6 bulan subsider 3 bulan e. 01/12/2036	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat berat dan dikenakan sanksi berupa Penjatuhan hukuman disiplin Tingkat Berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	17 April 2026 s/d 28 April 2026	

Tenggarong, 17 April 2026

Kepala



Riva Dilyanti



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG**

Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 0845

TENTANG

**PENETAPAN NARAPIDANA YANG DIKENAKAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

- Menimbang** : a. Bahwa pemberian hukuman disiplin dilakukan untuk menegakkan tata tertib lapas dan menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melanggar;
b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan;

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Nomor 18/04/2026 Tanggal 24 April 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Tentang Penetapan Narapidana yang Dikenakan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Pertama : Narapidana yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ditetapkan sanksi hukuman disiplin tersebut pada lajur 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tenggarong
PADA TANGGAL : 27 April 2026

Kepala



Riva Dilyanti



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong
Nomor : WP.18.PAS.PAS.7-PK.08.03- 0845
Tanggal : 27 April 2026

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
1.	a. SRI MEGAWATI BINTI BAHAR b. 29 Tahun c. Narkotika d. 13 tahun subsider 1 tahun e. 17/06/2034	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 2 huruf g Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam waktu tertentu (dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan) berdasarkan hasil Sidang TPP.	24 April 2026 s/d 02 Mei 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
2.	a. HANI BINTI JUSMAN b. 32 Tahun c. Narkotika d. 7 tahun subsider 6 bulan e. 27/10/2027	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	27 April 2026 s/d 08 Mei 2026	

NO.	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
3.	a. ELISA PUTRI BINTI INDRA SUTIKNO b. 27 Tahun c. Narkotika d. 6 tahun subsider 2 bulan e. 25/02/2031	a. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	27 April 2026 s/d 08 Mei 2026	

Tenggarong, 27 April 2026
Kepala





**REKOMENDASI HASIL SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
NO. 1894/2026**

Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong yang beridung pada hari Jumat, 24 April 2026 setelah mendengar pertelinggahan anggota-anggotanya, memutuskan bahwa Narapidana tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan administratif umum:

a. Usulan Integrasi

No	Nama	Usulan	Hasil Sidang
1	Mulyani Ali Nyai Hitti Satrio Alin	Persebaran Beragam (PB)	Ditetujui untuk dilanjutkan
2	Maryati Hitti Samung (Alin)		Ditetujui untuk dilanjutkan
3	Spartiti Hitti Samudra		Ditetujui untuk dilanjutkan
4	Wiwati Hitti Hitti Yudi Hitti		Ditetujui untuk dilanjutkan
5	Nawita Sari Hitti Syarifuddin (Alin)		Ditetujui untuk dilanjutkan
6	Rita Ruyud Hitti Satrio		Ditetujui untuk dilanjutkan
7	Siti Nurhayati Hitti Aswan (Alin)		Ditetujui untuk dilanjutkan
8	Nur Aqlana Hitti Fikri		Ditetujui untuk dilanjutkan
9	Tegga Dewi Hitti Fikri		Ditetujui untuk dilanjutkan
10	Dewi Hitti Hitti Hitti Abdul Kadir		Ditetujui untuk dilanjutkan
11	Lina Nur Hitti Hitti Ali Hitti Samudra (Alin)		Ditetujui untuk dilanjutkan

b. Usulan Peninjauan Hakama Disiplin

No	Nama	Usulan	Hasil Sidang
1	Hitti Hitti Aswan	Usulan Peninjauan Hakama Disiplin karena ybs. telah melakukan pelanggaran tata tertib, yaitu melakukan pelanggaran fasilitas wartelapras karena komunikasi dengan sesama WTP di Ruang Balokpuri untuk kepentingan pribadi (Rencana BAP : 22 April 2026)	Ditetujui Hakama Disiplin Tingkat Berat, berdasarkan Peraturan Menteri RI Nomor 06 Tahun 2013. - Denda dalam hal pelanggaran selama 20 hari dan denda dalam Reg. II. - Tidak mendapat hak remisi, CMB, CB, Asuransi, CMB dan PB dalam tahun berjalan. - Denda dalam Reg. I

1	Klara Putri Hani Indra Nuzikha	Undian Perputihan Hakda Tk Berat karena ybs. telah melakukan pelanggaran tata tertib, yaitu melakukan penyadeganan fasilitas wartahungpa berupa komunikasi dengan sesama WHP di Ratan Balikpapan untuk kepentingan pribadi. (Rencana BAP : 22 April 2020)	Disetujui Hakuman Disiplin Tingkat Berat, berdasarkan Permenkumham RI Nomor 96 Tahun 2013. - Diturunkan dalam sel pengasingan selama 30 hari dan dicatat dalam Reg. H. - Tidak mendapat hak umum, CMK, CR, Asuransi, CMH dan PH dalam tahun berjalan. - Diturunkan dalam Reg. F
2	Tri Magawati Hani Hani	Undian Perputihan Hakda Tk Sedang karena ybs. telah melakukan pelanggaran tata tertib, yaitu melakukan penyadeganan fasilitas wartahungpa berupa komunikasi dengan sesama WHP di Ratan Balikpapan untuk kepentingan pribadi. (Rencana BAP : 22 April 2020)	Disetujui Hakuman Disiplin Tingkat Sedang, berdasarkan Permenkumham RI Nomor : 96 Tahun 2013. - Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 4 hari. - Memasukkan atau memasukkan hak umum dalam kurun waktu (satu) bulan tidak ada layanan kunjungan.

c. Undian Perbaikan Rami dan Rami Keterlambatan Administrasi

NO	Nama	Rami Sebelumnya	Rami yang Dimulikan	Undian	Hasil Sedang
1	Andriyani Sri Hani Adnan Subik	-	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2026 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
2	Indah Mahasri Hani Yusra	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2026 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
3	Hani Ade Oktavia Hani Aftan	RKS. 2025 - 0 Bis 15 Hr RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RD. 2025 - 0 Bis 90 Hr	RK. 2025 - 0 Bis 15 Hr RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2026 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
4	Dony Wahyuning Kurniasriani Ariq Dori Daniel Jurnanaysh	-	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2025 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
5	Riva Agustina Hani Muhammad Ali (Ali)	-	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2026 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
6	Fauzla Ratumanan Ali Lia Hani Sali	-	RU. 2025 - 1 Bis 0 Hr RK. 2026 - 1 Bis 0 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
7	Eka Permawati Hani Muhammad Kurni (Ali)	-	RK. 2026 - 0 Bis 15 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan
8	Srikusuma Dori Hani Muhammad Yusra (Ali)	-	RK. 2026 - 0 Bis 15 Hr	RKA	Disetujui untuk dilanjutkan

8	Rak Syarif Hani Ahmad Tan Syarif	RKS. 2024 - 0	RK. 2024 - 0	PERBAIKAN KEMAS	Ditutupi oleh dibungkus
		Bla 15 Hr	Bla 15 Hr		
		RL. 2024 - 1	RL. 2024 - 1		
		Bla 0 Hr	Bla 0 Hr		
		RK. 2025 - 1	RK. 2025 - 1		
		Bla 0 Hr	Bla 0 Hr		
		RL. 2025 - 3	RL. 2025 - 3		
		Bla 0 Hr	Bla 0 Hr		
		RL. 2025 - 0	RK. 2026 - 1		
		Bla 0 Hr	Bla 0 Hr		

d. Usulan WBP Pelatihan Pertanian

No	Nama	Tujuan	Hasil Sisilog
1	Ragita Nur Adu Hani Abdullah (Adu)	Usulan WBP Pelatihan Pertanian	Ditutupi
2	Nur Shanti Hani Hani Adu		Ditutupi
3	Rina Nurwati Hani Jari		Ditutupi
4	Hani Hani Hani		Ditutupi
5	Elvi Anggrani Hani RaniHani		Ditutupi
6	Hj. Ena Nana Nana Hani Ahmad (Adu)		Ditutupi
7	Mudiana Hani Hani (Adu)		Ditutupi
8	Koharwati Als Wan Hani Hani Hani (Adu)		Ditutupi
9	Hani Hani Hani		Ditutupi
10	Sahni Hani Hani (Adu)		Ditutupi
11	Hani Anggrani Hani Hani		Ditutupi
12	Maria Olivia Kani Hani HaniHani		Ditutupi
13	A. A. Hani Kani Hani Hani Hani Hani Hani		Ditutupi
14	Hani Hani M. Hani		Ditutupi
15	Hani Hani Als Wan Hani Hani		Ditutupi
16	Hani Hani Abdullah (Adu)		Ditutupi
17	Fatma Adhuni Hani H. Abdul Syarif		Ditutupi
18	Hani Anggrani Hani Hani		Ditutupi
19	Adu Lani Hani Hani Hani Lani (Adu)		Ditutupi
20	Hani Hani Hani (Adu)		Ditutupi

Ditutupi hasil sisilog TPP ini disusun sebagai rekomendasi bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perunggan Kani HA Tanggaring.

Adu Kani TPP



Juri

NIP. 198001172009122001

Tanggaring, 24 April 2026
Sekretaris TPP



Hani HaniHani

NIP. 198301202001122001

Mengetahui dan Menyetujui:



Kani HaniHani

NIP. 198301202001122001



Lapas
Perempuan
Tenggara



lpptenggarong@gmail.com



lpptenggarong.kemenkumham.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).